



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A P B N

K I T A

KINERJA & FAKTA



**Kinerja Baik Awal Tahun, Menjaga Optimisme
Penguatan Ekonomi Di Tengah Kewaspadaan
Ketidakpastian Global**

FEBRUARI 2023

Foto: Storypost - Martin Giant F.

Scan dan Unduh
APBN KITA





“Kinerja APBN di bulan Januari 2023 sangat baik, pendapatan melonjak sangat kuat, belanja juga masih sangat *supportif*, dan keseimbangan dalam APBN mengalami surplus yang melonjak tinggi dibanding tahun sebelumnya.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Perkembangan Ekonomi Makro	15
Postur APBN	19
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	55
Penerimaan Bea dan Cukai	63
Penerimaan Negara Bukan Pajak	69
Belanja Pemerintah Pusat	75
Transfer ke Daerah	81
Pembiayaan Utang	87





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-

Liability Committee Kementerian Keuangan.

Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Komunikasi dan

Layanan Informasi, Direktur

Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat

Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan**

Redaksi: Tim *Deputies Asset-Liability Committee* Kementerian

Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian

Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi

APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa

Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan.

Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin

Raya No. 1, Jakarta.

Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan.

Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Pendapatan Negara sebesar Rp232,21 triliun atau 9,43 persen dari Target dan tumbuh 48,14 persen (yoy).

Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp162,23 triliun (9,44 persen dari Target), tumbuh 48,60 persen (yoy), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp24,11 triliun (7,95 persen dari Target).



Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp21,98 triliun (10,39 persen dari Target), tumbuh 103,04 persen (yoy).

Penerimaan Hibah sebesar Rp4,47 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp30,52 miliar.



Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp83,24 triliun atau 3,71 persen dari Pagu, tumbuh 15,19 persen (yoy), yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp28,70 triliun (2,71 persen dari Pagu, tumbuh 31,88 persen (yoy), dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp54,33 triliun atau meningkat 8,17 persen (yoy).



Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp58,19 triliun (7,14 persen dari Pagu), meningkat 5,94 persen (yoy).

Ringkasan Eksekutif

Prospek ekonomi global membaik didorong oleh penguatan kinerja ekonomi di beberapa negara maju di akhir tahun 2022 dan mulai melunaknya tekanan inflasi. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) update Januari 2023, *International Monetary Fund* (IMF) merevisi ke atas terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 3,4 persen dan 2,9 persen lebih tinggi 0,2 persen poin dibandingkan angka proyeksi sebelumnya. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi global ini masih dibawah level pra pandemi sekitar rata-rata 3,8 persen. Inflasi global juga diperkirakan menurun dari perkiraan sebelumnya didorong oleh tren penurunan

harga komoditas dan pelemahan sisi permintaan. Beberapa risiko tekanan global masih perlu diwaspadai terutama ketidakpastian tensi geopolitik dan tingkat suku bunga masih akan relatif tinggi. Perkembangan aktivitas manufaktur global di Januari 2023 masih dalam level kontraksi. Penguatan pemulihan ekonomi nasional masih resilien, namun perlu kewaspadaan dalam menghadapi perkembangan tekanan global selanjutnya. Kinerja APBN yang positif pada tahun 2022 dan diharapkan akan berlanjut di 2023 akan memberikan pondasi kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Pelaksanaan APBN hingga akhir Januari 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp232,21 triliun atau 9,43 persen dari Target APBN 2023 (Target), serta tumbuh 48,14 persen (yoy)¹. Capaian tersebut lebih tinggi Rp75,46 triliun dari periode yang sama tahun lalu, melanjutkan tren kinerja positif yang terjadi sepanjang tahun 2022. Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp186,34 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp45,86 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp4,47 miliar. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 38,93 persen (yoy) dan 103,04 persen (yoy), sedangkan capaian masing-masing komponen Pendapatan Negara tersebut terhadap Target berturut-turut Perpajakan 9,22 persen dan PNBP 10,39 persen.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp162,23 triliun dan Kepabeanan dan Cukai Rp24,11 triliun. Kinerja penerimaan Perpajakan

tumbuh *double digits* didukung oleh kinerja Pajak yang tumbuh 48,60 persen (yoy), sementara Kepabeanan dan Cukai pada awal tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi 3,39 persen (yoy). Realisasi penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing telah mencapai 9,44 persen dan 7,95 persen terhadap Target, dipengaruhi oleh faktor pemulihan ekonomi, dampak kebijakan perpajakan, dan pergerakan harga komoditas di pasar internasional.

Secara nominal, penerimaan Pajak utamanya berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp78,29 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp74,63 triliun, dimana masing-masing tumbuh 28,03 persen (yoy) dan 93,86 persen (yoy).

Lebih detilnya, capaian PPh Nonmigas ditopang oleh penerimaan dari empat komponennya yaitu PPh pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Final, dan PPh Pasal 26 yang kontribusinya mencapai 80 persen terhadap penerimaan total PPh Nonmigas. Berdasarkan pertumbuhannya PPh pasal

1. Persentase terhadap Target dan Pagu mengacu pada APBN 2023

26, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final berturut-turut tumbuh 57,31 persen (yoy), 44,06 persen (yoy), 22,31 persen (yoy), dan 13,38 persen (yoy). Kinerja penerimaan PPh nonmigas sejalan dengan aktivitas ekonomi terutama adanya aktivitas natal 2022 dan tahun baru 2023, dampak implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan tren harga komoditas. Lebih lanjut, realisasi penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) yang tumbuh 144,67 persen (yoy) dan PPN Impor tumbuh 18,45 persen (yoy). Kinerja penerimaan PPN DN didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan penurunan pencairan restitusi. Selain itu, seiring konsumsi dalam negeri yang terus membaik mendorong kegiatan impor yang meningkat sehingga kinerja PPN Impor juga positif.

Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanaan dan Cukai secara nominal terdiri dari penerimaan Cukai Rp18,86 triliun, Bea Masuk (BM) Rp4,09 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp1,16 triliun. Kinerja komponen penerimaan

Kepabeanaan dan Cukai yang bersumber dari penerimaan Cukai dan BM tumbuh positif 4,85 persen (yoy) dan 22,56 persen (yoy), kecuali BK yang berkontraksi 68,13 persen (yoy). Capaian penerimaan Cukai didukung utamanya oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang didorong oleh efek pelimpahan pelunasan Hasil Tembakau (HT) produksi bulan November 2022, sementara penerimaan BM didukung oleh masih meningkatnya aktivitas impor terutama sektor perdagangan dan industri, serta pengaruh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Sedangkan kontraksi yang terjadi pada penerimaan BK dipengaruhi oleh turunnya volume ekspor komoditas mineral dan harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) yang lebih rendah.

Realisasi PNBPN mencapai Rp45,86 triliun (10,39 persen terhadap Target) atau tumbuh positif 103,04 persen (yoy). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), PNBPN Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBPN Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Secara lebih rinci, realisasi PNBPN SDA mencapai Rp26,47 triliun atau tumbuh positif 112,64 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBPN SDA utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditas minerba, terutama batubara.

Sejalan dengan PNBPN SDA, PNBPN yang berasal dari KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp4,60 triliun. Capaian positif PNBPN KND utamanya didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN utamanya sektor perbankan.

Sementara itu, realisasi PNBPN Lainnya mencapai Rp14,40 triliun atau tumbuh positif sebesar 42,14 persen (yoy). Meningkatnya capaian PNBPN Lainnya disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT), pendapatan dari PNBPN Layanan K/L seperti pelayanan dan administrasi hukum, layanan Kepolisian, pendapatan pendidikan, pendapatan jasa komunikasi dan informatika (pendapatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio), pendapatan dari pengujian kendaraan bermotor, dan pendapatan atas penempatan uang negara pada Bank Indonesia.

Sama seperti tiga komponen lainnya, PNBPN yang berasal dari BLU juga mengalami tren positif dengan capaian realisasi sebesar Rp0,40 triliun. Pertumbuhan positif pada pendapatan BLU disebabkan oleh meningkatnya pendapatan BLU pada sektor pelayanan rumah sakit, pelayanan pendidikan, serta pendapatan yang berasal dari jasa penyediaan barang dan jasa lainnya.

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp141,42 triliun (4,62 persen dari Pagu), lebih tinggi 11,19 persen (yoy).

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp83,23 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp58,19 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 15,19 persen (yoy). Lebih tingginya realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama dipengaruhi realisasi belanja barang yang mencapai Rp10,16 triliun (tumbuh 208,14 persen, yoy) dan belanja modal mencapai Rp2,64 triliun (tumbuh 11,23 persen, yoy). Selain itu, kinerja penyaluran bantuan sosial mencapai Rp3,88 triliun atau tumbuh 10,35 persen (yoy) terutama untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Realisasi belanja subsidi mencapai Rp10,67 triliun atau 3,57 persen dari Pagu.

Realisasi belanja subsidi tersebut seluruhnya hanya berasal dari realisasi **subsidi nonenergi**. Seluruh realisasi subsidi nonenergi tersebut merupakan pembayaran atas subsidi bunga Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Subsidi bunga KUR telah terealisasi sebesar 26,06 persen bila dibandingkan dengan alokasi pagu subsidi bunga KUR serta sebesar 12,33 persen jika dibandingkan alokasi pagu agregat subsidi nonenergi. Adapun penyaluran tahun berjalan subsidi energi dan jenis subsidi nonenergi lainnya belum terdapat realisasi, dikarenakan masih adanya proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp58,19 triliun atau 7,14 persen dari Pagu. Realisasi TKD pada periode ini hanya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun 2023 merupakan tahun pertama penggunaan postur TKD dengan format baru sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Secara lebih rinci, realisasi TKD lebih tinggi Rp3,26 triliun, naik 5,94 persen (yoy). Capaian ini disebabkan realisasi DBH yang sangat tinggi pada awal tahun sebesar Rp10,82 triliun, atau meningkat 160,28 persen (yoy), yang seluruhnya bersumber dari realisasi DBH Sumber Daya Alam. Realisasi DAU sebesar Rp47,37 triliun, atau turun 6,07 persen (yoy) karena penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan bulan Februari. Sementara itu, jenis dana TKD lainnya belum mencatatkan realisasi karena pemerintah daerah dan pemerintah desa masih dalam proses penyusunan Perda APBD dan pemenuhan syarat untuk penyaluran tahap I.

Berdasarkan capaian realisasi pendapatan dan belanja negara, APBN mencatat surplus anggaran sebesar Rp90,78 triliun, atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp95,95 triliun (16,04 persen). Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp95,62 triliun (99 persen dari realisasi pembiayaan Januari 2023) yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp99,35 triliun dan

Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp3,73 triliun yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri (Neto).

Pemerintah melakukan Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) sebesar Rp957,10 miliar dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp4,68 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga memperoleh Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp286,80 miliar pada pos Pembiayaan Investasi. Pemerintah juga memberikan Pinjaman sebesar Rp1,80 miliar dan merealisasikan anggaran untuk Pembiayaan Lainnya sebesar Rp33,60 miliar.

Halaman Ini Dikosongkan

Perkembangan
Ekonomi Makro



Perkembangan Ekonomi Makro

Penguatan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan menjadi landasan kuat dalam menghadapi risiko eksternal jangka pendek. Pada kuartal IV 2022, PDB tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), sehingga kinerja perekonomian selama tahun 2022 tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy). Kinerja PDB pada tahun 2022 didorong oleh terjaganya konsumsi masyarakat yang didukung oleh efektivitas kebijakan fiskal dalam meredam tekanan

harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kinerja PDB tahun 2022 juga didukung oleh kinerja ekspor terutama ekspor produk manufaktur dari industri hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral. Aktivitas ekonomi nasional masih terus melaju dengan kuat. Beberapa indikator ekonomi masih menunjukkan kinerja yang positif di awal 2023. *Purchasing Managers' Index* (PMI) sektor Manufaktur nasional masih berada pada level ekspansi. PMI Manufaktur

di Januari tercatat naik dari 50,9 di Desember menjadi 51,3 di Januari 2023. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat menjadi 123,0 di Januari 2023 dari 119,9 pada Desember 2022, dan merupakan level tertinggi sejak Agustus 2022. Hal ini mengindikasikan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi ke depan terus menguat.

Stabilitas pasar keuangan nasional masih terjaga di tengah tekanan likuiditas keuangan global. Tekanan kondisi keuangan global terhadap pasar keuangan nasional relatif lemah di awal tahun 2023. Pasar saham domestik masih cukup kuat dan IHSG tercatat 6.809,9 pada 22 Februari 2023. Tekanan terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah (Jisdor) relatif mereda dan tercatat sebesar Rp15.218 per USD. Hingga 22 Februari 2023, rata-rata nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp15.201 per USD atau mengalami apresiasi sebesar 2,27 persen dibandingkan level di awal tahun 2023. Laju inflasi melambat di awal tahun 2023 dimana tercatat 5,28 persen (*yoy*) atau 0,34 persen (*mtm*), dipengaruhi

oleh melambatnya inflasi dari komponen *administered price* dan inti, meskipun adanya tekanan dari inflasi pangan. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Januari 2023 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tercatat sebesar USD139,4 miliar.

Situasi pandemi global dan Indonesia terus terkendali telah mendorong mobilitas masyarakat dan menggerakkan sektor pariwisata nasional yang ditunjukkan dengan peningkatan secara pesat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke dalam negeri. Peningkatan aktivitas sektor pariwisata juga mendorong aktivitas sektor pendukung lainnya seperti, makanan dan minuman, hotel, transportasi, serta perdagangan. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Desember 2022 mencapai 895,12 ribu kunjungan, naik lebih dari 4 kali lipat dibandingkan dengan kondisi Desember 2021. Selama tahun 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 5,47 juta kunjungan, naik 2,5 kali lipat dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2021. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan

juga memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Desember 2022 mencapai 56,90 persen, naik 5,33 poin dibandingkan dengan TPK Desember 2021.

Realisasi APBN



Postur APBN

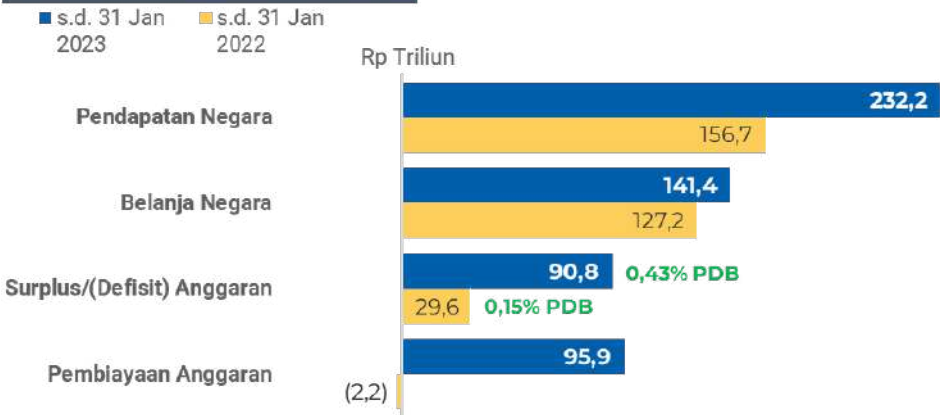
Pelaksanaan APBN hingga akhir Januari 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,43 persen terhadap PDB. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp232,21 triliun atau meningkat 48,14 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp141,42 triliun atau meningkat 11,19 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar 9,43 persen dari Target, terdiri atas:

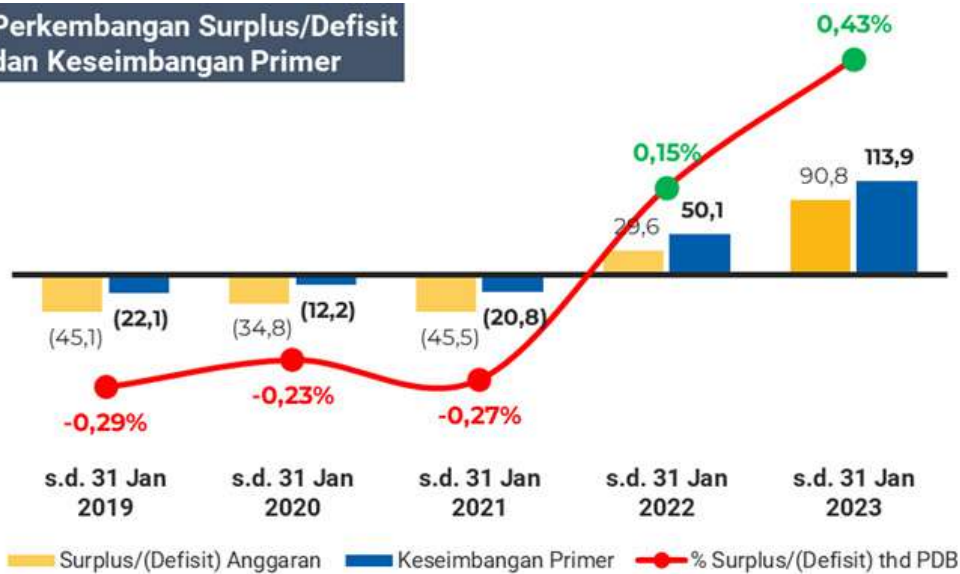
Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp186,34 triliun (9,22 persen dari Target dan tumbuh 38,93 persen, yoy), dengan rincian Penerimaan Pajak sebesar Rp162,23 triliun (9,44 persen dari Target dan tumbuh 48,60 persen, yoy) dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp24,11 triliun atau 7,95 persen dari Target.

PNBP mencatatkan realisasi sebesar Rp45,86 triliun (10,39 persen dari Target dan tumbuh 103,04 persen, yoy).

Realisasi APBN s.d. 31 Januari 2023



Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer



Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp4,47 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp30,52 miliar.

Belanja Negara telah terealisasi sebesar 4,62 persen dari Pagu, terdiri atas:

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp83,24 triliun atau 3,71 persen dari Pagu dan tumbuh 15,19 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp28,70 triliun (2,87 persen dari Pagu dan tumbuh 31,38 persen, yoy) dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp54,53 triliun

(4,38 persen dari Pagu dan meningkat 8,17 persen, yoy).

Transfer ke Daerah sebesar Rp58,19 triliun (7,14 persen dari Pagu dan meningkat 5,94 persen, yoy).

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN mencatat surplus sebesar Rp90,78 triliun (0,43 persen terhadap PDB). Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp95,95 triliun (16,04 persen dari Target).

APBN (triliun rupiah)	2022				2023			
	Perpres 98/2022	Realisasi s.d. 31-Jan	% thd Perpres 98/2022	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31-Jan	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.266,20	156,75	6,92	55,61	2.463,02	232,21	9,43	48,14
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.265,62	156,72	6,92	55,66	2.462,62	232,20	9,43	48,17
1. Penerimaan Perpajakan	1.783,99	134,13	7,52	65,68	2.021,22	186,34	9,22	38,93
a. Pajak	1.484,96	109,18	7,35	59,49	1.718,03	162,23	9,44	48,60
b. Kepabeanan dan Cukai	299,03	24,95	8,34	99,59	303,19	24,11	7,95	(3,39)
2. PNBPNP	481,63	22,59	4,69	14,52	441,39	45,86	10,39	103,04
II. Penerimaan Hibah	0,58	0,03	5,26	(40,73)	0,41	0,00	1,09	(85,35)
B. Belanja Negara	3.106,43	127,19	4,09	(13,00)	3.061,18	141,42	4,62	11,19
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	72,26	3,14	(24,01)	2.246,46	83,24	3,71	15,19
1. Belanja K/L	945,75	21,85	2,31	(54,91)	1.000,84	28,70	2,87	31,38
2. Belanja Non K/L	1.355,89	50,41	3,72	8,07	1.245,61	54,53	4,38	8,17
II. Transfer Ke Daerah	804,78	54,93	6,83	7,49	814,72	58,19	7,14	5,94
C. Keseimbangan Primer	(434,36)	50,14	(11,54)	341,19	(156,75)	113,93	(72,68)	127,23
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(840,23)	29,56	(3,52)	165,02	(598,15)	90,78	(15,18)	207,13
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(4,50)	0,15			(2,84)	0,43		
E. Pembiayaan Anggaran	840,23	(2,21)	(0,26)	(101,33)	598,15	95,95	16,04	(4.438,30)

UU HKPD Sebagai Era Baru Desentralisasi Fiskal: Sinergitas Untuk Mewujudkan Sistem Transfer ke Daerah yang *Impactful*

Desain awal desentralisasi fiskal serta beberapa perubahan yang ditambahkan dalam kurun waktu 2015 hingga 2020, masih belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sebelumnya, sudut pandang kebijakan desentralisasi fiskal masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan fiskal daerah serta pemerataan ketimpangan fiskal antardaerah. Sementara itu, tujuan utama desentralisasi

yang ditandai dengan perbaikan *outcome* atau capaian kinerja terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, masih belum memuaskan.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan dengan membawa konsep baru pengelolaan kebijakan desentralisasi fiskal yang bermaksud mendorong kinerja Pemerintah Daerah

dalam menyediakan layanan dasar publik dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan tema desentralisasi fiskal kini telah berlanjut dari sekadar perdebatan tentang definisi kemandirian fiskal menjadi bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mendapatkan *outcome* yang diharapkan. Hal ini yang kemudian mendasari penguatan pengaturan Transfer ke Daerah berbasis kinerja dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Oleh karena itulah, berbagai perubahan fundamental dalam pengelolaan Transfer ke Daerah telah ditetapkan dalam UU HKPD, seperti pengalokasian DBH yang mempertimbangkan kinerja daerah dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan penerimaan negara, pengalokasian DAU yang berbasis *unit cost* dan penggunaan yang dibagi menjadi *block grant* dan *specific grants* tergantung kinerja daerah, penguatan fokus DAK baik fisik, nonfisik, maupun hibah daerah pada pencapaian tujuan prioritas nasional, dan Penguatan aspek kinerja dalam Dana Desa, Dana Otsus, dan Dana Keistimewaan melalui fokus-fokus penggunaan yang berorientasi kepada masyarakat.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan sistem pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan UU HKPD. Sistem pengelolaan transfer ini merupakan sesuatu yang kompleks, mulai dari pengalokasian dalam APBN yang melibatkan kementerian teknis terkait, hingga penggunaan dana oleh Pemerintah Daerah yang seringkali belum sesuai dengan yang kita harapkan.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan sistem pengelolaan Transfer ke Daerah yang *impactful*, maka diperlukan *framework* yang tegas mengenai bagaimana arah penggunaan antarmenis dana transfer dapat bersinergi dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, mekanisme sinergitas yang kuat antara Transfer ke Daerah dengan Belanja BUN serta Belanja K/L juga perlu menjadi perhatian agar memiliki fokus yang sama serta menghindari terjadinya duplikasi penganggaran. Selain itu, sinergi pendanaan antara Transfer ke Daerah dengan instrumen pembiayaan lain juga perlu terus didorong agar dapat mengakselerasi pembangunan di daerah.

Secara umum, kebijakan umum TKD 2023, antara lain meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta

harmonisasi belanja pusat dan daerah, memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU), melakukan Integrated funding (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan APBD), dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Beberapa perubahan kebijakan TKD pada tahun 2023 antara lain:

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kepada

Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Beberapa kebijakan DBH 2023, antara lain melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH CHT dan DBH Dana Reboisasi) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah, meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan perkiraan realisasi T-1 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022, pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi, penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit, antara lain untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di

daerah, dan memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Melalui peningkatan alokasi setiap tahunnya, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik daerah salah satunya melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*), yaitu penentuan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Penggajian PPPK dan Pendanaan Kelurahan didasarkan pada jumlah Formasi PPPK Tahun 2022 dan 2023, dan jumlah Kelurahan masing-masing Daerah. Selain itu, juga melalui Penentuan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk peningkatan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum didasarkan pada tingkat capaian kinerja layanan bidang masing-masing daerah.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu yang

menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah.

Kebijakan DAK Fisik tahun 2023, yaitu mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan pencapaian Prioritas Nasional (PN), percepatan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Kebijakan DAK Fisik tahun 2023 juga melanjutkan beberapa kebijakan 2022, antara lain mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome optimal*, meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan

penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan, dan memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

Selain itu, juga ada beberapa bidang tematik seperti mendukung Peningkatan Kualitas SDM, mendukung Konektivitas Daerah, mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, Tematik Penanganan Kawasan Kumuh, dan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi), dan mendukung Ketahanan Pangan (Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan).

Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)

Dialokasikan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Beberapa kebijakan DAK Nonfisik tahun 2023, antara lain melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan

ekonomi, memperkuat kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik pendidikan melalui pengalokasian berbasis kinerja dan pengalokasian berbasis unit cost majemuk untuk dana BOSP, serta perluasan target output tunjangan guru, meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer, dan memperkuat kebijakan DAK Nonfisik yang bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Hibah Daerah

Dialokasikan untuk mendukung pembangunan fisik dan/ atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah, sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah, menguatkan peran Hibah kepada daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan

kondisi perekonomian, dan menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan output.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus

Dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus yang dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan secara adil dan transparan sesuai dengan Undang-undang mengenai otsus. Beberapa kebijakan umum di tahun 2023, antara lain melanjutkan kebijakan pelaksanaan tata kelola otsus sesuai dengan UU No 2/2021, PP 106/2021 dan PP 107/2021, baik untuk pengalokasian, penggunaan maupun pembinaan, mengalokasikan Dana Otsus Aceh sebesar 1 persen dari plafon DAU Nasional, mengalokasikan Dana Otsus dan DTI daerah pemekaran dari alokasi daerah induk berdasarkan proporsi

jumlah orang asli Papua, luas wilayah, jumlah kabupaten/kota, dan jumlah penduduk, memperhatikan indeks kinerja dalam pengelolaan Dana Otsus, dan mengalokasikan DTI antara provinsi dan kabupaten/kota berlandaskan berita acara kesepakatan kebutuhan pembangunan infrastruktur antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kebijakan Dana Keistimewaan (DAIS) ini, meliputi melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan DAIS yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan, melanjutkan penguatan sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja DAIS melanjutkan peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

keistimewaan DIY, dan membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan APBD.

Dana Desa

Dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan, dan Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional.

Beberapa perubahan kebijakan Dana Desa di tahun 2023, antara lain menyempurnakan kebijakan penganggaran Dana Desa dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa sesuai kewenangan desa dan *performance based* pengelolaan Dana Desa dan sinergi penggunaan Dana Desa melalui penilaian kinerja desa (Alokasi Kinerja) dan Dana Desa Tambahan, melaksanakan pengalokasian Dana Desa sebelum tahun berjalan berdasarkan formula dan pengalokasian Dana Desa tambahan yang dihitung pada Tahun Anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu, melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa (penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN

ke RKD melalui RKUD secara bersamaan, pemisahan penyaluran Dana Desa non BLT Desa dan BLT Desa, dan pemberian reward penyaluran Dana Desa dalam dua tahap kepada desa berstatus Mandiri), dan melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa.

Insentif Fiskal

Insentif Fiskal diberikan kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Adapun di tahun 2023, Pemerintah menetapkan kebijakan, antara lain melanjutkan kebijakan pemberian penghargaan melalui pemberian insentif fiskal kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja baik dalam mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, melanjutkan mekanisme penilaian/indikator

penilaian kinerja insentif fiskal sebesar Rp8,0 triliun melalui dua periode untuk Kinerja tahun sebelumnya Rp4,0 triliun dan Kinerja tahun berjalan Rp4,0 triliun, dengan mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah, mengalokasikan insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya yang diperuntukkan bagi daerah berkinerja baik Rp3,0 triliun dan daerah tertinggal berkinerja baik Rp1,0 triliun, kategori kinerja yang digunakan relevan dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan memperkuat sinergi kinerja pusat dan daerah, penggunaan insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya untuk daerah berkinerja baik antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah termasuk infrastruktur, perlintas, dukungan dunia usaha terutama UMKM, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara untuk insentif fiskal kepada daerah tertinggal, penggunaannya dibatasi hanya untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur daerah.

Selaras dengan tahun sebelumnya, pengalokasian maupun arah penggunaan insentif fiskal 2023 atas kinerja

tahun berjalan akan didasarkan pada kebutuhan dan *current issue* nasional. Berbagai pembaruan kebijakan TKD dalam pelaksanaan UU HKPD yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian oleh semua *stakeholders* khususnya Pemerintah Daerah.

Ke depan, penguatan sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan TKD tahun 2023 terus ditingkatkan sehingga terwujud pengelolaan TKD yang memberikan hasil berdampak bagi kesejahteraan masyarakat daerah yang inklusif dan berkeadilan. Tak lupa selalu terus berinovasi dan menjaga integritas dengan besarnya risiko dan tantangan yang dihadapi.

Regulasi PPh untuk Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu

Pada 20 Desember 2022, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) yang salah satu ketentuannya mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sebelumnya, ketentuan yang mengatur tentang PPh untuk jenis wajib pajak tersebut diatur dalam

PP Nomor 23 Tahun 2018. Dengan terbitnya PP Nomor 55 Tahun 2022, PP Nomor 23 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Secara umum, tidak terdapat perubahan tarif dan mekanisme penyetoran atau pemotongan/pemungutan. Perubahan terdapat pada penambahan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak

melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak sebagai subjek PPh. Ketentuan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang menyatakan bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum sehingga telah memenuhi syarat subjektif.

Di dalam Penjelasan Pasal 57 huruf b PP Nomor 55 Tahun 2022, disebutkan perseroan perorangan termasuk dalam “perseroan terbatas”. Adapun jangka waktu pengenaan PPh Final untuk Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama dan perseroan perorangan adalah 4 tahun; terhitung sejak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlaku PP Nomor 55 Tahun 2022 atau terhitung sejak PP Nomor 55 Tahun 2022 berlaku apabila terdaftar sebelum PP Nomor 55 Tahun 2022 berlaku.

Perubahan selanjutnya terdapat pada jenis wajib pajak yang tidak berhak menggunakan skema PPh Final dengan tarif 0,5 persen, yaitu wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, untuk wajib pajak orang pribadi; atau tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh dengan

mempertimbangkan Pasal 31E, untuk wajib pajak badan; mengikuti perubahan pada UU HPP.

Terdapat pula penambahan jenis wajib pajak yang tidak berhak menggunakan skema PPh Final dengan tarif 0,5 persen, yaitu wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 78 PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus beserta perubahan atau penggantinya. Peraturan ini adalah ketentuan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.

Omzet Lima Ratus Juta Rupiah Bebas PPh Final

Sebagai peraturan turunan UU HPP, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga mengatur tentang wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final. Bagian peredaran bruto dari usaha yang tidak dikenai PPh Final tersebut adalah jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama



dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Terdapat pula ketentuan peralihan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang penghitungan jangka waktu pengenaan PPh Final bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, jangka waktu pengenaan PPh Final dihitung sejak tahun pajak 2018 sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun

2018, sepanjang wajib pajak yang bersangkutan masih memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022; atau wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2018 belum berakhir.

Adapun bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 sampai dengan berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan PPh Final dihitung sejak tahun pajak terdaftar sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2018, sepanjang wajib pajak yang bersangkutan masih memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022; atau wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final

berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2018 belum berakhir.

Pada saat PP Nomor 55 Tahun 2022 mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari UU PPh dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Demikian pula terkait mekanisme pemberitahuan kepada DJP apabila wajib pajak memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b untuk wajib pajak badan. Selain itu, proses pengajuan Surat Keterangan dalam hal wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut masih menggunakan mekanisme yang sama sepanjang belum ada aturan yang mencabut atau memperbaruinya.

Dongkrak Kepatuhan Pajak

Warga adalah jantung demokrasi. Melibatkan warga negara dalam pembuatan kebijakan adalah investasi yang sehat untuk menuju pemerintahan yang baik. Dengan keyakinan tersebut, pemerintah negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam beberapa dekade terakhir berupaya memperkuat hubungan mereka dengan warga negaranya.

Partisipasi aktif pada akhirnya telah menjadikan warga negara dan pemerintah sebagai mitra karena warga negara secara aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Meskipun awalnya pemerintah di negara-negara OECD ditekan untuk mengakomodasi suara dan kepentingan publik ke dalam proses pembuatan kebijakan mereka, namun akhirnya budaya positif itu diadopsi sebagai ciri khas yang mengakar di sana.



Salah satu prasyarat dasar untuk partisipasi aktif warga negara dalam pembuatan kebijakan adalah tersedianya akses informasi dalam pelayanan publik. Dalam beberapa dekade terakhir adopsi terhadap undang-undang kebebasan informasi (FOI) telah meningkat pesat. Jika pada 1980 hanya 20 persen dari negara-negara anggota OECD yang memiliki peraturan perundang-undangan ke akses informasi, namun akhir tahun 2000 telah meningkat mencapai 80 persen (OECD; *Citizens as Partners*).

Indonesia sendiri telah menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga prasyarat untuk memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga negara telah terpenuhi. Kementerian Keuangan sebagai bagian dari

pemerintahan yang menjalankan fungsi keuangan dalam berbagai kesempatan memberikan ruang kepada warga negara untuk berpartisipasi aktif meningkatkan kepatuhan pajak.

Masalah Pajak di Indonesia

Indonesia tercatat sebagai negara dengan *tax ratio* terendah ketiga dari 24 negara se-Asia dan Pasifik. Berdasarkan data yang dipublikasikan OECD dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, *tax ratio* Indonesia tercatat mencapai 11,6 persen dan hanya lebih tinggi dibandingkan dengan Laos dan Bhutan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, struktur penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh *corporate tax* atau PPh badan. Kontribusi PPh badan mencapai 32,2 persen dari total penerimaan pajak. Sementara, kinerja *personal*

income tax atau PPh orang pribadi di Indonesia masih tergolong minim. Hanya berkontribusi sebesar 10 persen dari total penerimaan pajak 2019 atau setara dengan 1,1 persen dari PDB.

Rendahnya kepatuhan PPh orang pribadi terlihat dari rasio pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Nonkaryawan tahun pajak 2020. Dari 3,35 juta wajib pajak terdaftar hanya 1,75 juta yang melaporkan SPT Tahunan (52,44 persen). Sementara untuk PPh Orang Pribadi Karyawan, dari 14,17 juta wajib pajak terdaftar sebanyak 12,10 juta yang melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2020 (85,41 persen).

Rendahnya tingkat kepatuhan PPh orang pribadi nonkaryawan dan belum maksimalnya kepatuhan PPh orang pribadi karyawan dapat ditingkatkan melalui partisipasi aktif warga negara. Sesungguhnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mulai merintis upaya tersebut sejak tahun 2016.

Melalui nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan RI dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor MoU-4/MK.03/2016 dan nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pembentukan *Tax Center* mulai digalakkan. Mengarahkan

insan akademis adalah wujud konkret untuk membangun kesadaran pajak di lingkungan kampus dan sekitarnya.

Langkah-langkah lain yang telah dilakukan untuk lebih memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga, antara lain adalah melalui Kegiatan Kemenkeu Mengajar atau Pajak Bertutur. Di sana para pegawai Kementerian Keuangan pada Hari Oeang dan pegawai DJP pada Hari Pajak akan terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan materi keuangan salah satunya materi pajak sejak dini. Membangun kesadaran pajak sejak dini, akan menjadi fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

Hanya saja tantangannya adalah menyediakan sistem informasi yang ramah pengguna dan terintegrasi secara komprehensif, sehingga memudahkan bagi mereka yang awam untuk memahami pajak dan melaksanakan kewajibannya secara mandiri.

Langkah lainnya berupa peningkatan kerja sama dengan instansi lain, seperti Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyosialisasikan pajak di tingkat daerah. Pemda memiliki kepentingan terhadap suksesnya penerimaan pajak. UU Nomor 33 Tahun 2004

mengatur tentang Dana Bagi Hasil pajak yang meliputi: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Dalam hal ini semakin besar penerimaan pajak di suatu daerah akan semakin besar bagi hasil pajak yang diperoleh Pemda.

Selain menggalakkan kepatuhan wajib pajak yang ada di domainnya, Pemda dapat memasok data-data potensial kepada Kementerian Keuangan. Keuntungan bagi Kementerian Keuangan adalah: selain dapat meningkatkan kepatuhan pajak, juga memudahkan pemberian Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk kepentingan pelayanan publik di instansi lain. Sinergi yang saling menguntungkan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Partisipasi aktif warga tentu saja membutuhkan sistem informasi yang andal. Kementerian Keuangan terus mengekselarasasi reformasi sistem informasi yang mengakomodasi penerapan *single identity number* (SIN). Penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini bukan sekedar wacana lagi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.03/2022 merupakan juklak yang mengatur pelaksana penggunaan NIK sebagai NPWP.

SIN akan menjadi ikhtiar untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Ilustrasi sederhananya adalah ketika data Ditjen Imigrasi dan DJP tergabung dalam satu nomor identitas, akan lebih mudah bagi DJP untuk memantau pergerakan tenaga kerja asing yang masuk dan keluar Indonesia, sehingga data wajib pajak akan lebih akurat dan terbaru. Tak ada lagi ruang bagi perusahaan-perusahaan asing maupun Indonesia untuk mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal karena tak ingin membayar pajak misalnya.

Maka langkah negara-negara OECD dengan memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga negara untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel, dapat diterapkan sama efektifnya di DJP. Dengan partisipasi aktif warga negara, bukan hal yang muskil dapat mendongkrak kepatuhan perpajakan Indonesia di masa depan. Karena warga, tak cuma jantung demokrasi, juga sebagai motor penggerak kepatuhan pajak.

Berkat Kerja Sama IK-CEPA, Impor Bahan Baku dari Korsel Diberikan Tarif Bea Masuk 0 Persen

Perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan atau Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) telah diratifikasi melalui UU Nomor 25 Tahun 2022 dan secara resmi telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2023. Mendukung kerja sama ini, pemerintah melalui K/L terkait pun turut menyusun regulasi domestik guna memberikan payung hukum yang jelas, salah satunya

melalui PMK Nomor 228 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) IK-CEPA.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana menjelaskan bahwa PMK Nomor 228 Tahun 2022 telah diundangkan pada 30 Desember 2022 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023. Melalui PMK ini pemerintah menegaskan



bahwa penetapan tarif bea masuk USDFS IK-CEPA merupakan skema penetapan tarif bea masuk sebesar 0 persen yang diberikan khusus kepada importir berbadan hukum di Indonesia yang memiliki izin untuk mengimpor bahan baku tertentu dalam rangka IK-CEPA.

"USDFS IK-CEPA dapat dimanfaatkan oleh user untuk industri investasi Korea Selatan atau Indonesia pada sektor otomotif termasuk kendaraan listrik, elektronik, petroleum, dan alat berat. Pengajuan permohonan penggunaan skema tarif bea masuk ini pun hanya dapat dilakukan oleh user berstatus khusus, seperti

perusahaan mitra kepabeanan (Mita) kepabeanan atau *authorized economic operator* (AEO)," tegasnya.

Hatta melanjutkan, bahwa setelah importir melakukan pengajuan verifikasi industri, keputusan sebagai industri pengguna akan diberikan oleh Kementerian Perindustrian melalui Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) sesuai dengan ketentuan dalam Permenperin 1 tahun 2023. Sedangkan untuk izin penetapan tarif bea masuk USDFS akan diputuskan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 228 Tahun 2022.

Besar harapan pemerintah kepada para pelaku usaha atau industri (*user*) berstatus MITA kepabeanan atau AEO untuk dapat memaksimalkan skema USDFS IK-CEPA ini, karena kemudahan ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi perusahaan dan dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

"Untuk memahami ketentuan yang lebih rinci terkait pelaksanaan skema tarif bea masuk ini, PMK Nomor 228 Tahun 2022 dapat diakses melalui tautan <https://s.id/PMK-228-2022>, atau untuk informasi yang lebih jelas dapat menghubungi *Contact Center Bravo Bea Cukai* di 1500225 dan email info@customs.go.id, melalui media sosial fanspage www.facebook.com/beacukaiRI, www.facebook.com/bravobeacukai, twitter [@BeaCukaiRI](https://twitter.com/BeaCukaiRI), twitter [@BravoBeaCukai](https://twitter.com/BravoBeaCukai), atau instagram [@BeaCukaiRI](https://www.instagram.com/BeaCukaiRI)," pungkas Hatta.

Dukung Penyelenggaraan Pameran Internasional Pascapandemi, Bea Cukai Terapkan Aturan Baru

Seiring dengan membaiknya kasus Covid-19 dan telah masuknya Indonesia dalam masa pascapandemi, pemerintah kembali fokus memperkuat industri dalam negeri, khususnya industri hiburan, kreatif, dan pariwisata. Tak hanya melalui pemberian izin penyelenggaraan *events* musik dan olahraga, dukungan pemerintah juga tercermin dari fasilitasi penyelenggaraan pameran internasional, melalui penerbitan PMK 174/

PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardaha, pada Selasa (07/02) mengatakan aturan yang menggantikan KMK 123/KMK.05/2000 tentang *Entrepot* untuk Tujuan Pameran ini diterbitkan tanggal 22 November 2022 dan efektif berlaku enam puluh hari sejak dikeluarkan. Tujuan penerbitan aturan ini untuk



menciptakan iklim kemudahan berusaha, mendukung industri, menyediakan sarana promosi untuk industri dalam negeri, dan meningkatkan ekspor nasional. Penerbitan aturan ini juga menyesuaikan dengan PP No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

Menurut Hatta, disebutkan dalam aturan ini, TPPB ialah tempat penimbunan berikat yang digunakan untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, yang barang tersebut ditujukan untuk dipamerkan. "TPPB merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai. Dalam mengawasi TPPB, petugas Bea Cukai melaksanakan

pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, agar kelancaran arus barang tetap terjamin. Pemeriksaan pabean tersebut dilakukan di tempat penimbunan dan berdasarkan manajemen risiko TPPB, Bea Cukai dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kemudahan kegiatan operasional," ungkapnya.

Dalam PMK 174/PMK.04/2022, terdapat dua jenis izin yang dapat diajukan, yakni izin TPPB Tetap dan TPPB Sementara. Untuk izin TPPB Tetap, izin dapat diajukan oleh pengelola *venue* dan perusahaan yang telah mendapat izin disebut Pengusaha TPPB Tetap. Dalam menyelenggarakan pameran, Pengusaha TPPB Tetap harus bekerja sama dengan

organizer dan jangka waktu timbun barang pameran adalah sembilan bulan. Sebagai contoh, penggunaan izin TPPB Tetap adalah pada pameran di ICE BSD, JICC, atau Nusa Dua Bali. Jenis izin kedua, yaitu TPPB Sementara, diajukan oleh *organizer*. Perusahaan yang telah mendapat izin TPPB Sementara disebut Pengusaha TPPB Sementara dan memiliki jangka waktu timbun barang pameran adalah sampai berakhirnya pameran. Sebagai contoh, penggunaan izin TPPB Sementara adalah untuk pameran yang diselenggarakan di hotel, auditorium, atau lokasi wisata.

“Pemasukan barang pameran ke tempat penimbunan dari luar daerah pabean, yang dimasukkan dalam kewajaran jumlah dan jenis tertentu, akan diberikan penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dan diberikan pembebasan cukai. Semoga kemudahan ini dapat meningkatkan promosi industri dalam negeri dan memfasilitasi animo positif masyarakat yang semakin besar akan pameran internasional,” tutup Hatta.

Entry Meeting BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan BUN

Penyusunan laporan keuangan merupakan tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan negara, yang dilaksanakan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan bertanggung jawab menyusun dua laporan keuangan, yakni Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

selaku entitas Pemerintah yang mengelola keuangan Bagian Anggaran 015 dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Bagian Anggaran BUN.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 merupakan konsolidasian dari 899 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari 11 unit Eselon I dan 1 unit Non Eselon. Terdapat 38 Satker

pada Kantor Pusat termasuk 7 Badan Layanan Umum, 860 Satker pada Kantor Daerah, dan 1 Satker konsolidasian. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyusun Laporan Keuangan BUN yang merupakan konsolidasi dari 10 entitas Bagian Anggaran BUN (BA BUN) yang terdiri dari 446 Satker.

Penyusunan laporan tersebut mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Selanjutnya, untuk menilai kewajaran informasi atas laporan keuangan yang disusun, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan tugas untuk melakukan audit dan kemudian memberikan opininya. Dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah tersebut, terdapat satu tahapan penting yaitu *entry meeting*. *Entry meeting* merupakan salah satu bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan K/L sebagai yang akan diperiksa, yang bertujuan menyamakan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan. *Entry meeting* atas pemeriksaan Laporan Keuangan BA 015 dan BA BUN Tahun 2022 telah dilaksanakan pada hari Jumat,

10 Februari 2023. Dalam *entry meeting* tersebut, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas LK BA 015 dan LK BUN, salah satunya dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2020, Kementerian Keuangan sebagai BA 015 telah menyelesaikan sekitar 87,15 persen rekomendasi dan dinyatakan sesuai oleh BPK. Senada, untuk tahun 2011 sampai dengan 2020, Kementerian Keuangan sebagai BUN juga telah menyelesaikan sekitar 82,33 persen rekomendasi yang dinyatakan sesuai oleh BPK. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menyampaikan sejumlah tindak lanjut yang diusulkan selesai dan masih dalam proses. Secara rutin, Kementerian Keuangan juga telah melaksanakan pembahasan bersama dengan BPK atas setiap tindak lanjut rekomendasi.

Kementerian Keuangan juga berupaya mempertahankan budaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK BA 015 dan LK BUN. Upaya ini dilaksanakan dengan senantiasa melakukan monitoring transaksi secara berjenjang, melaksanakan



analisa data transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) secara komprehensif, mengoptimalkan peran Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK), pengungkapan informasi yang paripurna dalam Laporan Keuangan, mengembangkan sistem informasi, meningkatkan kualitas SDM serta menyempurnakan proses bisnis dan kebijakan akuntansi. Berbagai upaya tersebut juga merupakan dorongan dan dukungan BPK selaku *counterpart* utama

Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang *prudent* dan penuh tanggung jawab.

Semoga dengan profesionalisme dalam pelaksanaan pemeriksaan dan independensi yang terjaga serta rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Kementerian Keuangan dapat terus menghadirkan laporan keuangan BA 015 dan BA BUN secara berkualitas dan akuntabel.

Keketuaan Indonesia dalam ASEAN di 2023

Indonesia memegang Keketuaan pada ASEAN (*ASEAN Chairmanship*) dan ASEAN+3 (ASEAN serta Tiongkok, Jepang, Korea Selatan) *Co-Chairmanship* bersama Jepang di tahun 2023. Tema yang diusung untuk tahun 2023 ini adalah “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”. Keketuaan Indonesia untuk ASEAN tahun 2023 ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendorong ASEAN berperan aktif untuk menawarkan ide dan solusi

dalam memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan akan berperan aktif selama Keketuaan ASEAN di jalur keuangan. Rangkaian Keketuaan ASEAN di jalur keuangan resmi dimulai dengan diselenggarakannya Pertemuan *ASEAN+3 Task Force* (TF) yang telah dilaksanakan 2-3 Februari 2023 lalu di Nusa Dua, Bali.



Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pertemuan *ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting-WorkingGroup (AFCDM-WG)*.

Pertemuan ini membahas perkembangan *ASEAN Blueprint 2025* dan rencana kerja tahun 2023. Pertemuan ini merupakan pertemuan pleno level teknis membahas hasil-hasil pertemuan komite kerja sebelumnya dan berbagai agenda kerja sama sektor keuangan ASEAN, termasuk pembahasan *Priority Economic Deliverables (PED)* usulan Indonesia. Tiga Usulan *Priority Economic Deliverables (PED)* tersebut meliputi :

- Mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN.

- Memajukan konektivitas pembayaran dan mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Mempromosikan keuangan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Rangkaian agenda pertemuan tersebut kemudian akan dilaporkan dan ditindaklanjuti pada pertemuan level deputy keuangan dan bank sentral ASEAN (*ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting/ AFCDM*) di akhir Maret mendatang. Kerja sama lintas sektoral pada pilar ekonomi ASEAN, termasuk proposal PED Indonesia diharapkan mampu memperkuat proses kerja sama ekonomi dan keuangan dalam mendorong proses pemulihan dan ketahanan ekonomi kawasan ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ke depan.

SBR012-T2 dan SBR012-T4, yang Baru dari Pemerintah untuk Masyarakat

SBN Ritel merupakan salah satu instrumen investasi yang disediakan pemerintah bagi masyarakat Indonesia. Penyediaan instrumen ini menjadi bentuk komitmen pemerintah membangun *investment society* sekaligus mendukung perluasan basis investor domestik. SBN Ritel pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dengan seri pertamanya yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI) ORI001. SBN Ritel terus dikembangkan

hingga kini dapat diakses secara *online* dan memiliki beragam pilihan, baik yang bersifat konvensional maupun syariah, dapat diperdagangkan atau tidak, serta dengan tingkat kupon dan jatuh tempo yang berbeda. Dalam kurun waktu sejak tahun 2006 s.d. tahun 2022, pemerintah telah menerbitkan 59 seri SBN Ritel dengan berbagai fiturnya dan berhasil menarik minat 625.619 investor, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, ASN, hingga wirausahawan. Selain

itu, hingga 2022 pemerintah juga berhasil menerbitkan 3 seri Sukuk Wakaf Ritel (SWR) yang berhasil menjangkau 2.312 wakif individu dan 8 wakif institusi.

Optimalisasi penerbitan SBN Ritel menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mendukung inklusi keuangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, terutama sejak diterbitkan secara online mulai tahun 2018. Pada tahun ini, porsi SBN Ritel direncanakan sebesar 10-16 persen total penerbitan SBN. Secara lebih detail, seri SBN Ritel yang akan diterbitkan pada tahun 2023 antara lain: dua kali penerbitan ORI, SR, dan ST, serta masing-masing satu kali untuk penerbitan *Savings Bond Ritel* (SBR) dan SWR.

Yang menarik, mengawali tahun 2023 ini pemerintah juga memperkenalkan keunggulan baru dari SBN Ritel melalui penerbitan SBR dengan dua fitur yang berbeda dalam satu waktu (*dual tranches*), yaitu seri SBR012-T2 dan SBR012-T4. SBR012-T2 dan SBR012-T4 merupakan SBN Ritel konvensional yang tidak dapat diperjualbelikan (*non-tradable*) di pasar sekunder.

Meski demikian, SBR memiliki fasilitas *early redemption* atau pencairan lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengakomodir kebutuhan likuiditas investor. SBR012-T2 dan SBR012-T4 diterbitkan dengan jenis kupon mengambang disertai tingkat kupon minimal (*floating with floor*).

Perbedaan mendasar dari SBR012-T2 dan SBR12-T4 terletak pada besaran kupon, waktu jatuh tempo, dan batas maksimal nominal pemesanannya. Sesuai namanya, SBR012-T2 memiliki waktu jatuh tempo 2 tahun yaitu tanggal 10 Februari 2025, sedangkan SBR012-T4 akan jatuh tempo pada 4 tahun mendatang yaitu tanggal 10 Februari 2027. SBR012-T2 ditawarkan dengan tingkat kupon minimal (*floor*) sebesar 6,15 persen sedangkan SBR012-T4 adalah 6,35 persen. Setiap 3 bulan sekali, pemerintah akan menyesuaikan tingkat kupon seri SBR012 SBR012-T2 dan SBR012-T4 tersebut berdasarkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse *Repo Rate* (BI7DRR) pada saat itu ditambah *spread* tetap sebesar 65 bps untuk SBR012-T2 dan 85bps untuk

SBR012-T4. Terakhir, yang membedakan kedua seri ini adalah ketentuan maksimal nominal pemesanan, yaitu Rp5 miliar untuk SBR012-T2 dan Rp10 miliar untuk SBR012-T4.

Bagi masyarakat, SBR012-T4 hadir guna mengakomodir kebutuhan investasi untuk jangka waktu yang lebih lama dan nominal yang lebih besar. Selain itu, adanya instrumen SBN Ritel *non-tradable* dengan tenor yang lebih lama juga bermanfaat bagi investor pemula guna melatih disiplin dan konsistensi investasi sehingga dapat memperbesar peluang tercapainya tujuan keuangan. Pemerintah berupaya untuk mengakomodir kebutuhan investor ritel yang berbeda dengan memberikan masyarakat alternatif pilihan jangka waktu investasi yaitu 2 dan 4 tahun, dengan tetap mempertahankan fitur imbalan *floating with floor* dan *early redemption*. Dengan demikian, baik SBR012-T2 maupun SBR012-T4, keduanya sama-sama menguntungkan. Tentunya kembali disesuaikan dengan selera risiko dan tujuan keuangan masing-masing investor.

Di tengah kekhawatiran akan berbagai tantangan dan ketidakpastian di tahun 2023, SBR012-T2 dan SBR012-T4 masih sangat diminati masyarakat. Belum setengah masa penawaran berlalu, per tanggal 27 Januari 2023, capaian penerbitan SBR seri SBR012-T2 dan SBR012-T4



telah mencapai 98,7 persen dari target awal penerbitan yaitu Rp10 triliun. Mengingat antusiasme masyarakat yang masih tinggi dan masa penawaran yang masih cukup panjang, maka pemerintah memutuskan menambah kuota SBR seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 menjadi sebesar Rp15 triliun dan dinaikan bertahap sampai dengan hari terakhir penawaran.

Hasil penjualan SBR012-T2 dan SBR012-T4 mencapai Rp22,18 triliun, terdiri atas seri SBR012-T2 sebesar Rp16,73 triliun dan seri SBR012-T4 sebesar Rp5,45 triliun. Secara total, penerbitan SBR012 mampu menjangkau 62.375 investor, terdiri dari 42.590 investor pada SBR-012T2 saja, 13.757 investor

	SBN Ritel dengan jumlah investor terbesar sepanjang penerbitan SBN Ritel <i>non tradable</i> 68.403 investor Sebelumnya SBR011 sebanyak 47.673 investor.
	SBN Ritel dengan pemesanan investor milenial dengan nominal dan jumlah investor terbesar sepanjang penerbitan SBN Ritel <i>non tradable</i>.
	SBN Ritel dengan nominal terbesar sepanjang penerbitan SBN Ritel <i>non-tradable</i> yaitu sebesar Rp22,2 triliun Sebelumnya SBR011 sebesar Rp13,9 triliun.
	SBN Ritel dengan jumlah investor yang melakukan pemesanan Rp1 juta tertinggi sepanjang penerbitan SBN Ritel <i>online</i>.

pada SBR-012T4 saja, dan 6.028 yang berinvestasi pada keduanya. Berdasarkan karakteristik usia investor, baik SBR012-T2 maupun SBR012-T4 didominasi oleh Investor Milenial, yaitu masing-masing dengan porsi sebesar 48 persen dan 59,8 persen. Sementara dari segi profesi investor, pelajar/ mahasiswa menduduki peringkat tiga besar investor SBR012-T2 dan SBR012-T4. Fakta ini mencerminkan bahwa kesadaran generasi muda untuk berinvestasi kian meningkat. Selain itu, SBR012-T2 dan SBR012-T4 juga terbukti menjadi instrumen yang tepat untuk mulai belajar berinvestasi.

Penerimaan
Perpajakan



Optimisme Awal Tahun 2023, Penerimaan Pajak Mencapai Rp162 Triliun

Penerimaan Perpajakan

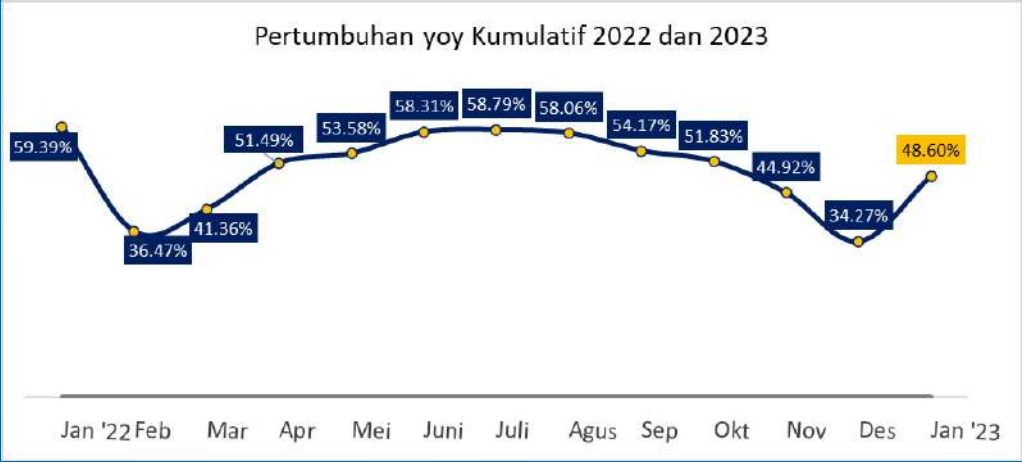
Pada tahun lalu, penerimaan pajak 2022 ditutup dengan capaian yang menggembirakan. Realisasi pada tahun tersebut menembus 115,61 persen dari Target Perpres 98 Tahun 2022. Tantangan berlanjut di tahun 2023 ketika DJP dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memenuhi target penerimaan pajak di saat kondisi perekonomian yang belum pasti. Namun demikian, DJP terus bekerja keras agar kinerja tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan berupaya sekuat tenaga untuk menggapai target penerimaan pajak tahun 2023.

Realisasi penerimaan pajak membukukan Rp162,23 triliun, atau setara dengan 9,44

persen dari Target. Namun, dari sisi pertumbuhannya, periode Januari 2023 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan penerimaan pajak pada periode ini mencapai 48,60 persen (yoy), sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Januari 2022 tercatat lebih kuat dengan capaian 59,39 persen (yoy).

Kinerja penerimaan pajak pada periode Januari 2023 merupakan kontribusi dari dua faktor utama. Faktor yang pertama adalah harga komoditas yang masih tinggi, dan faktor yang kedua adalah dampak dari implementasi UU HPP. Selain hal tersebut, kinerja penerimaan pajak yang cemerlang pada

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2022 dan 2023



Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023

Uraian	Target 2023 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Januari 2023		
		Rp (Triliun)	Δ% '22-'23	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	935,07	86,32	23,15	9,23
- Non Migas	873,63	78,29	28,03	8,96
- Migas	61,44	8,03	-10,19	13,07
PPN & PPnBM	742,95	74,63	93,86	10,04
PBB	31,31	0,41	508,61	1,31
Pajak Lainnya	8,70	0,88	68,27	10,07
Jumlah	1.718,03	162,23	48,60	9,44

periode ini merupakan buah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat optimis dengan capaian 5,01 persen (yoy)², di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat selaras dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri dan melonjaknya ekspor. Namun demikian, penerimaan pajak pada tahun 2023 perlu mewaspadai dampak dari kondisi perekonomian global yang melemah dan kondisi perekonomian dalam negeri yang belum pasti.

Jika diperhatikan lebih lanjut, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan akhir Januari 2023 ditopang oleh PPh Non Migas dan pajak atas konsumsi. PPh Non Migas menjadi kelompok pajak dengan kontribusi terbesar pertama dengan capaian Rp78,29 triliun atau tumbuh 28,03 persen (yoy). Sedangkan kelompok pajak dengan kontribusi terbesar kedua yaitu PPN dan PPhBM membukukan capaian Rp74,63 triliun atau tumbuh 93,86 persen (yoy). Di sisi lain, PPh Migas mengalami

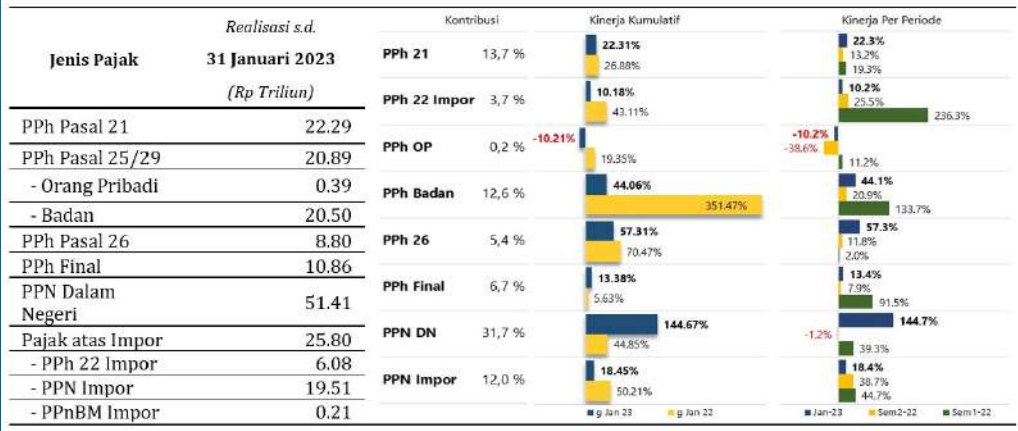
tekanan jika dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Terakhir, kelompok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya mengalami *extraordinary growth* pada periode ini karena adanya pembayaran ketetapan pajak.

Kinerja Per Jenis Pajak, Mayoritas Jenis Pajak Utama Tumbuh Positif

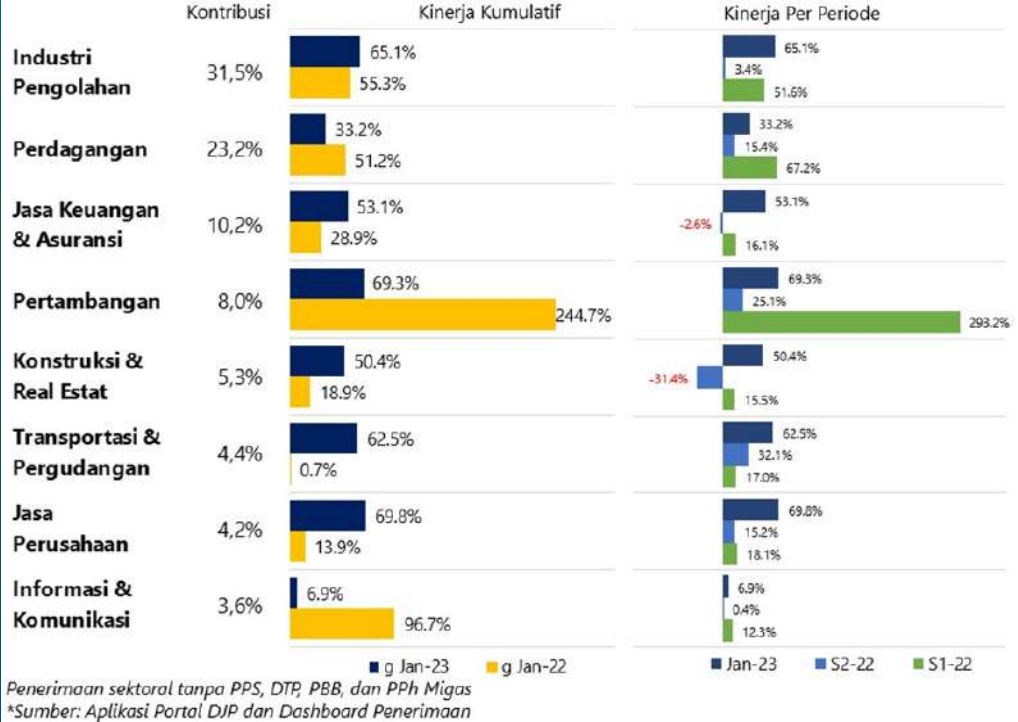
Berdasarkan kinerja per jenis pajak, hampir seluruh jenis pajak utama menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan pada periode ini. Sebagian besar jenis pajak tumbuh *double digits* dan dalam *range* pertumbuhan yang konsisten. Kinerja yang sangat baik tersebut merupakan buah dari aktivitas ekonomi pada bulan Desember 2022, serta bertepatan dengan momentum Hari Raya Natal dan Tahun Baru. PPN DN sebagai jenis pajak dengan kontribusi terbesar menunjukkan performa yang luar biasa pada periode ini. PPN DN tumbuh 144,67 persen (yoy) imbas dari meningkatnya konsumsi dalam negeri. Beriringan dengan PPN DN, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) juga tumbuh sangat baik sebagai buah dari

2. Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



Penerimaan Pajak Sektoral



melonjaknya aktivitas impor. Secara lebih detil, PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPhnBM Impor membukukan pertumbuhan masing-masing 10,18 persen (yoy), 18,45 persen (yoy), dan 41,94 persen (yoy).

Berikutnya, penerimaan dari korporasi yaitu PPh Badan tumbuh mencapai 44,06 persen (yoy). Namun, kinerja dari PPh Badan pada periode sampai dengan Januari 2023, tidak lagi sekuat periode sebelumnya. Pada periode tahun lalu, pertumbuhan PPh Badan masih dipengaruhi *low-based effect* atas penerimaan pajak tahun 2021, sehingga pertumbuhan penerimaan PPh Badan pada Januari 2022 menjadi luar biasa dan menembus level 351,47 persen (yoy).

Dari seluruh jenis pajak utama, satu-satunya jenis pajak dengan pertumbuhan yang melebihi periode tahun sebelumnya adalah PPh Final. Tingginya penerimaan dari PPh Final pada periode Januari 2023 merupakan dampak dari meningkatnya pembayaran dividen kepada Orang Pribadi (OP), serta pengalihan *Participating Interest* pada

blok migas. Selanjutnya, PPh Pasal 26 masih tumbuh kuat yang didominasi oleh penerimaan dari Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis atas pembayaran Penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. Begitu pula dengan pajak atas penghasilan dari tenaga kerja yaitu PPh Pasal 21, jenis pajak ini masih konsisten tumbuh positif karena dampak dari peningkatan pembayaran gaji dan bonus. Terakhir, PPh OP menjadi satu-satunya jenis pajak dengan performa melambat pada periode ini. Perlambatan pertumbuhan dari PPh OP, merupakan imbas dari pembayaran ketetapan pajak pada tahun lalu yang tidak berulang kembali pada tahun ini.

Kinerja Penerimaan Pajak Sektoral, Seluruh Sektor Utama Tumbuh Positif

Ditinjau dari sisi sektoral, seluruh sektor utama berhasil tumbuh positif pada awal tahun 2023. Solidnya pertumbuhan sektor utama pada periode ini merupakan peran dari aktivitas ekonomi yang tinggi pada bulan Desember 2022. Selain hal

tersebut, mayoritas sektor utama juga mengalami pertumbuhan penerimaan pada bulan Januari 2023 yang lebih kuat daripada tahun sebelumnya. Mayoritas sektor dengan kinerja apik sebagaimana dimaksud antara lain Sektor Industri Pengolahan, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Konstruksi dan *Real Estate*, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Jasa Perusahaan.

Bila dijabarkan berdasarkan kontribusinya, dua sektor utama dengan kontribusi terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan tumbuh masing-masing 65,05 persen (*yoy*) dan 33,24 persen (*yoy*) sampai dengan periode Januari 2023. Penerimaan pajak kedua sektor ini ditopang oleh peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor. Berikutnya, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan sektor dengan pertumbuhan yang solid pada periode sampai dengan 31 Januari 2023. Adapun

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari Sektor ini adalah peningkatan suku bunga dan penyaluran pembiayaan bank. Sebagai gambaran, suku bunga Bank Indonesia (BI) menunjukkan tren kenaikan sejak tahun lalu. Pada bulan Januari tahun 2022, BI menetapkan *7-day Reverse Repo Rate* berada pada level 3,50 persen. Suku bunga tersebut mengalami peningkatan mulai pertengahan tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada Januari 2023 pada level 5,75 persen.

Selanjutnya, sektor yang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tidak biasa yaitu Sektor Pertambangan, pada periode Januari 2023 tumbuh hampir 70 persen. Baiknya kinerja dari Sektor Pertambangan pada periode ini merupakan andil dari permintaan global yang masih tinggi dan harga komoditas tambang yang masih berada di level teratas. Namun demikian, pertumbuhan Sektor Pertambangan sudah tidak lagi sekuat periode yang sama tahun lalu.

Selain sektor yang telah disebutkan sebelumnya, Sektor Konstruksi dan *Real Estate*, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Jasa Perusahaan mengalami akselerasi pertumbuhan yang memuaskan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut masing-masing 50,45 persen (yoy), 62,54 persen (yoy), dan 69,80 persen (yoy). Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi karena berkah dari meningkatnya mobilitas masyarakat pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selaras dengan Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Jasa Perusahaan juga mendapatkan dampak positif dari akselerasi perekonomian dengan bangkitnya penggunaan jasa dan meningkatnya pembayaran bunga luar negeri. Terakhir, Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh terbatas pada periode ini dikarenakan adanya pembayaran PPh atas dividen yang dilakukan pada Januari 2022 dan belum terjadi di Januari 2023.

**Neraca Perdagangan
Nasional Bulan
Januari 2023
Tercatat Surplus
USD3,76 Miliar**



Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia masih menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Surplus mencapai USD3,87 miliar dan melanjutkan rentetan surplus sejak dua tahun lalu, pada bulan Juni 2020. Meskipun menurun dibanding bulan sebelumnya, surplus ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tingginya surplus NP disebabkan kinerja ekspor yang masih tumbuh cukup signifikan diikuti dengan kinerja impor yang mulai melambat.

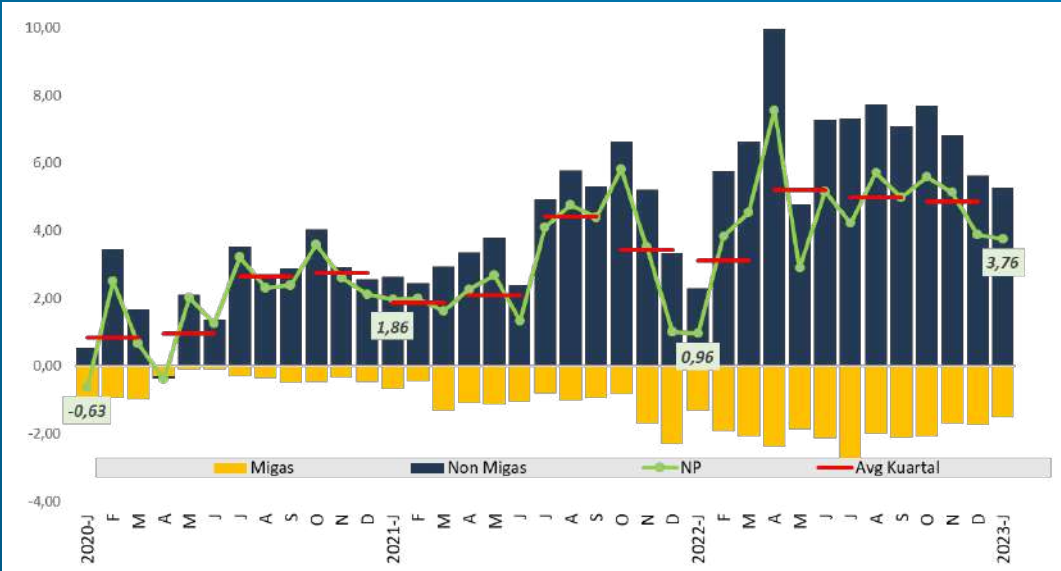
NERACA PERDAGANGAN 2020-2023

Surplus terjadi pada neraca nonmigas dan defisit pada neraca migas. Kinerja positif neraca nonmigas, ditopang oleh ekspor komoditas SDA

terutama batubara dan produk kelapa sawit. Selain itu dari sisi manufaktur berupa olahan logam, perhiasan dan kendaraan. Sedangkan dari sisi neraca migas, defisit masih berlanjut terutama dikontribusikan oleh impor bensin dan minyak bumi.

Ekspor masih melanjutkan pertumbuhannya, sebesar 16,37 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada sektor pertambangan. Namun demikian, perlu diketahui bahwa tingginya pertumbuhan ekspor bulan ini juga dipengaruhi baseline yang rendah. Hal ini terjadi karena pemerintah sempat menerapkan kebijakan larangan ekspor batubara pada Januari 2022.

Neraca Perdagangan 2020-2023



Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2022	2023	2022	2023	
1	BEA MASUK	47,53	3,34	4,09	44,97%	22,56%	8,61%
2	CUKAI	245,45	17,99	18,86	97,97%	4,85%	7,68%
	Hasil Tembakau	232,59	17,54	18,41	98,67%	4,97%	7,91%
	Ethil Alkohol	0,14	0,01	0,01	35,49%	-8,16%	8,00%
	MMEA	8,67	0,43	0,43	75,52%	0,47%	5,02%
	Denda Adm. Cukai	-	0,00	0,00	105,33%	17,34%	-
	Cukai Lainnya	-	0,00	0,00	50,14%	-33,53%	-
	Plastik & MBDK	4,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	10,21	3,63	1,16	225,85%	-68,13%	11,32%
	TOTAL	303,19	24,95	24,11	99,59%	-3,39%	7,95%
	PPN Impor		16,48	19,51	50,21%	18,45%	
	PPn BM Impor		0,15	0,21	143,33%	41,94%	
	PPh Pasal 22 Impor		5,52	6,08	43,11%	10,18%	
	Total PDRI lainnya		22,14	25,80	48,75%	16,54%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		47,09	49,91	71,96%	5,98%	

dalam triliun rupiah
Sumber: DJPB 5 September 2022

Pertumbuhan ekspor terjadi pada sektor migas dan nonmigas. Kinerja sektor nonmigas masih konsisten tumbuh, kali ini mencapai 13,98 persen (yoy). Pertumbuhan terbesar berasal dari batubara dan logam dasar, yang masing-masing tumbuh 225,96 persen (yoy) dan 102,33 persen (yoy). Sedangkan ekspor dari sektor migas naik 65,02 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong naiknya volume ekspor gas alam ke Jepang dan Korea Selatan serta minyak bakar ke Singapura dan Malaysia.

Di sisi lain, kinerja impor masih mengalami pertumbuhan, impor tumbuh 1,27 persen (yoy) didorong sektor migas. Impor migas meningkat signifikan sebesar 30,37 persen (yoy). Tumbuhnya impor migas dipengaruhi oleh masih tingginya harga minyak mentah di pasar perdagangan dunia dan tumbuhnya volume impor bensin (yoy). Sedangkan impor nonmigas menurun 2,78 persen (yoy) karena melemahnya importasi bahan baku plastik dan bahan farmasi.

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

terutama pada BM dan BK. Hingga akhir bulan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp24,11 triliun atau 7,95 persen dari Target. Penerimaan total menurun 3,39 persen (yoy) meskipun penerimaan Cukai dan BM masih tumbuh. Penurunan pada bulan ini terjadi pada penerimaan BK akibat harga CPO yang sudah termoderasi.

Realisasi atas penerimaan PDRI lainnya mengalami kinerja yang memuaskan, mencapai Rp25,80 triliun atau tumbuh 16,54 persen (yoy). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp49,91 triliun atau tumbuh sebesar 5,98 persen (yoy).

Dari sisi penerimaan BM, kinerja positif masih berlanjut dengan capaian 8,61 persen dari Target atau tumbuh 22,56 persen (yoy) menjadi Rp4,09 triliun. Peningkatan penerimaan pada bulan ini disebabkan pelemahan kurs Rupiah dibandingkan bulan Januari tahun lalu serta extra effort berupa surat penetapan pabean yang cukup signifikan senilai Rp227 miliar. Apabila dilihat dari komoditasnya kontribusi BM terbesar berasal

dari kendaraan dan suku cadang.

Penerimaan cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai, mencapai Rp18,86 triliun atau 7,68 persen dari Target, artinya penerimaan ini masih menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 4,85 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif CHT. Hal tersebut sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli masyarakat meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, dan penguatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Penerimaan Cukai, terdiri atas HT, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA).

Kemudian untuk penerimaan cukai HT di tahun 2023 tumbuh 4,97 persen (yoy), mencapai Rp18,41 triliun atau 7,91 persen dari Target.

Kinerja ini didukung oleh kebijakan peningkatan tarif HT. Sebagian besar penerimaan HT merupakan limpahan penerimaan dari pemesanan pita cukai November 2022 lalu yang dilunasi pada bulan Januari 2023.

Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, namun produksi batang rokok mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan fungsi cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif cukai HT tahun 2023, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai HT sebesar 10 persen, produksi sigaret di tahun 2023 diproyeksikan akan tetap menurun. Berdasarkan data pemesanan pita cukai Januari 2023, pertumbuhan produksi sigaret turun sebesar 1,5 persen (yoy), dengan demikian kondisi ini masih sejalan dengan kebijakan untuk pembatasan konsumsi rokok.

Penerimaan cukai MMEA juga masih mengalami pertumbuhan meskipun tipis sebesar 0,47 persen (yoy) atau senilai Rp0,47 triliun, sehingga penerimaan cukai MMEA mencapai 5,02 persen dari Target. Faktor utama pendukung kinerja tersebut adalah produksi MMEA, terutama dalam negeri. Peningkatan produksi ini juga mengindikasikan bahwa perbaikan ekonomi nasional masih berlanjut, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan cukai EA, kinerjanya mengalami penurunan 8,16 persen (yoy) mencapai Rp10,95 miliar atau 8,00 persen dari Target. Kinerja penerimaan EA turun karena sebagian besar diberikan fasilitas tidak dipungut atau pembebasan untuk keperluan medis. Dilihat dari nilai penerimaannya, maka bulan ini masih berada pada pola normal. Sepanjang 2022 penerimaan rata-rata cukai EA sebesar Rp8-15 miliar per bulan.

Penerimaan BK mencapai Rp1,16 triliun atau 11,32 persen dari Target. Kinerja tersebut mengalami penurunan yang signifikan sebesar 68,13 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi turunnya volume ekspor komoditas mineral dan harga CPO yang lebih rendah. Penerimaan komoditas kelapa sawit turun 69,31 persen (yoy), mengikuti harga referensi CPO yang turun dari USD1.308/MT pada Januari 2022 menjadi USD920/MT pada Januari 2023. Sedangkan dari tembaga, terjadi penurunan sebesar 68,76 persen (yoy) terjadi akibat penurunan volume ekspor dan penyesuaian tarif BK tembaga dari 5,00 persen menjadi 2,50 persen. Penerimaan BK dari bauksit juga turun 46,22 persen akibat penurunan volume ekspor.

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak

**Batubara Masih
Menjadi Primadona
PNBP**



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Memasuki awal tahun 2023 ditandai dengan masih tinggi harga batubara di pasaran. Pemerintah menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Januari 2023 pada USD305,21 per ton. Tingginya harga batubara ini menjadikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba pada bulan Januari 2023 menjadi kontributor utama PNBPN. Seiring dengan itu, penerbitan regulasi jenis dan tarif PNBPN baru juga turut mendorong penerimaan sektor Pertambangan Minerba. Selanjutnya, pendapatan dividen interim dari salah satu Bank Himbara turut menyumbang pertumbuhan PNBPN bulan Januari 2023 mencapai 103,04 persen (yoy).

Secara umum, realisasi PNBPN sebesar Rp45,86 triliun atau 10,39 persen dari Target. Menariknya, capaian realisasi bulan Januari 2023 dibandingkan dengan target APBN ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2016. Selama 7 tahun terakhir rata-rata realisasi PNBPN bulan Januari 2023 sebesar 6,06 persen.

Realisasi PNBPN SDA mencapai Rp26,47 triliun atau 13,51 persen dari Target. Capaian ini tumbuh 112,64 persen (yoy). Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp11,63 triliun dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp14,84 triliun.

Pendapatan SDA Migas yang tumbuh 32,86 persen (yoy) utamanya dipengaruhi

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2023	Realisasi s.d. 31 Jan 2023	% APBN	% Growth (YoY)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	441.391,81	45.861,81	10,39	103,04
A Pendapatan SDA	195.975,38	26.471,78	13,51	112,64
1 Migas	131.169,39	11.632,26	8,87	32,86
a Minyak Bumi	96.137,04	11.632,26	12,10	32,86
b Gas Bumi	35.032,35	-	-	-
2 Nonmigas	64.805,99	14.839,52	22,90	301,72
a Pendapatan Pertambangan Minerba	54.030,12	14.496,11	26,83	348,98
b Pendapatan Kehutanan	5.161,67	309,04	5,99	(3,46)
c Pendapatan Perikanan	3.500,00	1,72	0,05	(98,49)
d Pendapatan Panas Bumi	2.114,20	32,66	1,54	3,95
B Pendapatan KND	49.100,00	4.594,99	9,36	18.379.858,08
C Pendapatan PNBPN Lainnya	113.300,04	14.397,28	12,71	42,14
D Pendapatan BLU	83.016,39	397,75	0,48	4.310,95

kenaikan kurs, meski harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta *lifting* minyak dan gas bumi mengalami penurunan. Pada periode rata-rata Desember 2022 sampai dengan Januari 2023, ICP mengalami penurunan 2,60 persen. Adapun *lifting* minyak bumi turun 1,00 persen. Sedangkan *lifting* gas bumi turun 4,44 persen.

Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp14,84 triliun atau 22,90 persen dari Target. Realisasi ini tumbuh sebesar 301,72 persen (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar 26,92 persen. Sektor Pertambangan Minerba tumbuh 348,98 persen (yoy) dan menyumbang Rp14,50 triliun. Demikian pula, sektor Panas Bumi juga tumbuh 3,95 persen (yoy). Adapun sektor Kehutanan berkontraksi 3,46 persen (yoy) dan sektor Perikanan juga mengalami kontraksi 98,49 persen (yoy). Penguatan integrasi sistem dan data antar K/L yang tengah dilakukan saat ini di sektor migas, minerba, kehutanan, perikanan, dan beberapa layanan K/L diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan SDA Nonmigas. Demikian pula, perluasan obyek

Automatic Blocking System (ABS) ke sektor SDA dan layanan PNBK K/L berpotensi menyumbang PNBK.

Sumbangan PNBK dari sektor Pertambangan Minerba mengalami kenaikan tertinggi sejak tahun 2019. Realisasi sektor Pertambangan Minerba bulan Januari 2023 mencapai Rp14,50 triliun jauh melampaui periode yang sama bulan Januari 2022 yang hanya mencapai Rp3,22 triliun. Kenaikan ini utamanya disumbang kenaikan HBA yang mengalami kenaikan 92,56 persen. Harga Mineral Acuan (HMA) Nikel juga meningkat 36,12 persen. Di samping itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 yang mengatur jenis & tarif PNBK yang berlaku di Kementerian ESDM juga mendorong penerimaan PNBK sektor Pertambangan Minerba. Salah satu ketentuan yang diatur dalam PP tersebut adalah perubahan tarif royalti batubara apabila HBA sama atau lebih besar dari USD90 per ton dari semula 7 persen menjadi maksimal 13,5 persen dari harga.

Adapun penurunan PNBK dari sektor Kehutanan disebabkan penurunan produksi kayu

pada periode bulan Januari 2023 sebesar 0,67 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Selanjutnya, PNBP dari sektor Perikanan juga mengalami penurunan disebabkan berkurangnya pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Di samping itu, implementasi PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 yang berlaku secara penuh tahun 2023 turut memberikan kontribusi atas penurunan PNBP sektor Perikanan. PP tersebut mengubah formula perhitungan PNBP PHP dari semula berbasis *Gross Tonnage* Kapal dan produktivitas kapal (PNBP PHP praproduksi) menjadi berbasis volume ikan yang didaratkan (PNBP PHP pascaproduksi). Dengan diberlakukannya PNBP PHP pascaproduksi secara penuh pada tahun 2023, Wajib Bayar akan menghitung dan membayar PNBP pada saat mendaratkan ikan. Dengan demikian, apabila kapal penangkap ikan beroperasi selama 2-3 bulan di laut sejak bulan Januari 2023

maka pada bulan Januari 2023 ini kapal tersebut belum melakukan pendaratan ikan sehingga belum ada kewajiban melakukan penyetoran PNBP PHP.

PNBP dari sektor Panas Bumi mengalami pertumbuhan 3,95 persen (yoy). Kenaikan ini disumbang dari adanya penambahan kapasitas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi *Geothermal Power* semula 45 MW menjadi 90 MW sejak triwulan III 2022. Penambahan kapasitas ini meningkatkan iuran produksi yang disetor sebagai Pendapatan Panas Bumi.

Realisasi KND mencapai Rp4,59 triliun atau 9,36 persen dari Target. Lonjakan ini disebabkan adanya setoran dividen interim salah satu BUMN Perbankan (Himbara) untuk tahun buku 2022. Kondisi membaiknya perekonomian nasional pada tahun 2022 menyumbang peningkatan kinerja BUMN perbankan. Dampaknya, setoran dividen dari BUMN Perbankan pada tahun 2023 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022.

Capaian Pendapatan PNBP Lainnya mencapai Rp14,40 triliun atau 12,71

persen dari Target dan tumbuh 42,14 persen (yoy). Peningkatan realisasi PNPB Lainnya terutama berasal dari pendapatan PHT dan pendapatan dari beberapa K/L (termasuk BUN). Pendapatan PHT tumbuh 111,28 persen (yoy) sebagai dampak dari tingginya HBA. Adapun pendapatan PNPB dari K/L tumbuh 28,10 persen terutama disumbang dari pendapatan Pengelolaan Dana di BUN atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia dan pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Tipikor. Pendapatan PNPB dari beberapa K/L lainnya juga turut berkontribusi menyumbang pertumbuhan PNPB layanan K/L antara lain pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (dari lelang pita frekuensi 5G), pendapatan Pelayanan Administrasi Hukum (dari pendapatan paspor dan visa), serta pendapatan Biaya Pendidikan (di Politeknik Kesehatan).

Pendapatan BLU mencapai Rp0,40 triliun atau mencapai 0,48 persen dari Target. Pendapatan BLU ini tumbuh signifikan mencapai 4.310,95 persen (yoy) dan tertinggi dibandingkan dengan rata-rata realisasi BLU bulan Januari 5 tahun terakhir. Kenaikan ini terutama berasal dari pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di beberapa K/L dan pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit BLU.

**Realisasi BPP Utamanya
untuk Pemenuhan
Kewajiban Pemerintah
serta Bantuan kepada
Masyarakat**

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi BPP mencapai Rp83,24 triliun (3,71 persen terhadap Pagu). Realisasi BPP utamanya digunakan untuk kewajiban pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran pensiun. Selain itu, realisasi BPP tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan realisasi belanja barang mencapai 208,36 persen (yoy).

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp28,70 triliun atau 2,87 persen dari Pagu atau meningkat 31,38 persen (yoy). Realisasi belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, dan

sarana prasarana/logistik dan pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/Barang Milik Negara (BMN), kegiatan operasional K/L, serta penyaluran bantuan sosial.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp12,12 triliun atau 4,44 persen dari Pagu. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI. Realisasi tersebut menurun sebesar 4,53 persen (yoy).

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp10,06 triliun atau 2,68 persen dari Pagu. Realisasi belanja barang tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 208,36 persen (yoy). Peningkatan tersebut memberikan indikasi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi Januari	% thd APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.000,84	28,70	2,87	31,38
Belanja Pegawai	272,92	12,12	4,44	(4,53)
Belanja Barang	375,17	10,06	2,68	208,36
Belanja Modal	209,19	2,64	1,26	11,23
Bantuan Sosial	143,57	3,88	2,70	10,35
Belanja Non-K/L	1.245,61	54,53	4,38	8,17
a.l. Belanja Pegawai	169,62	20,44	12,05	5,10
Subsidi	298,50	10,67	3,57	4,84
Total	2.246,46	83,24	3,71	15,19

(dalam Triliun Rupiah)

yang sangat baik bagi kinerja anggaran Pemerintah pada awal tahun 2023, dimanfaatkan antara lain untuk : (1) percepatan penyaluran dana BOS Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp4,06 triliun; (2) pemeliharaan BMN pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp1,9 triliun dalam rangka mendukung alat untuk sistem pertahanan, dan (3) pengadaan sarana prasarana/logistik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan pelayanan keamanan dan keselamatan lalu-lintas di masyarakat.

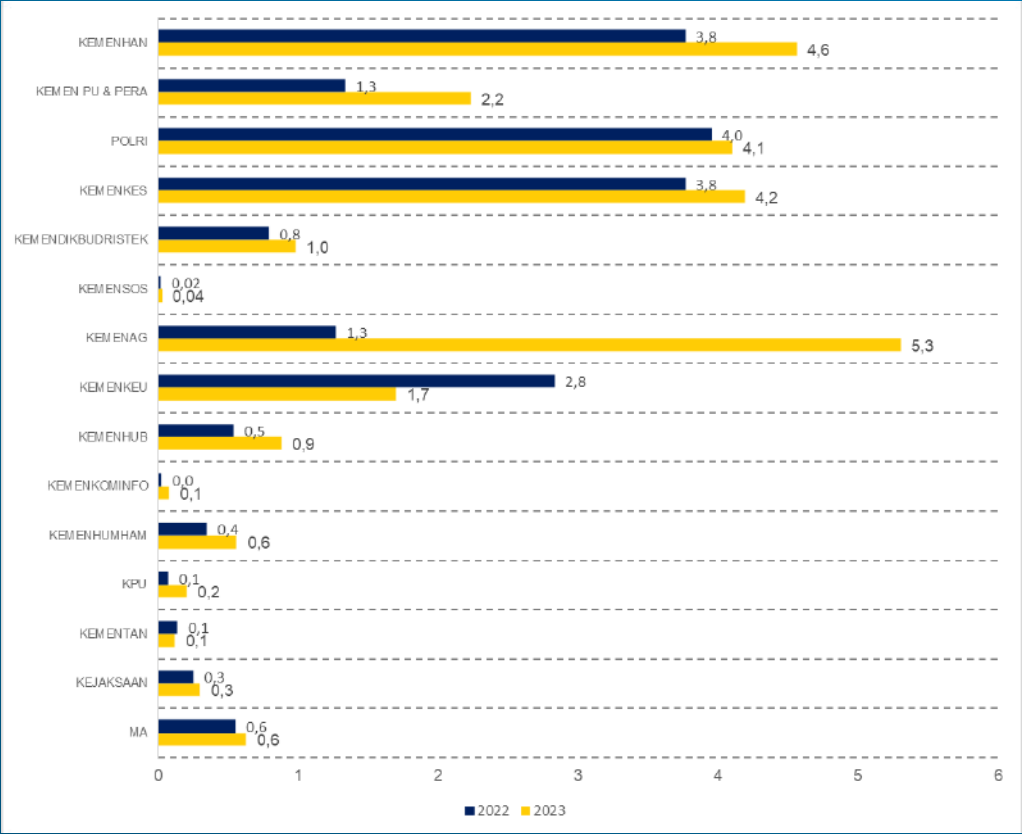
Realisasi Belanja Modal mencapai Rp2,64 triliun atau 1,26 persen dari Pagu. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 11,23 persen (yoy). Kinerja realisasi belanja modal dipengaruhi antara lain oleh : (1) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan bendungan, dan preservasi jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), serta pembangunan prasarana perkeretaapian dan konektivitas laut oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub); (2) belanja

modal peralatan dan mesin dengan pemanfaatan antara lain pengadaan peralatan (sarpras hankam) oleh POLRI; dan (3) realisasi belanja modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain pembangunan gedung kantor Kawasan IKN oleh KemenPUPR, dan pengadaan Gedung KBRI oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp3,88 triliun atau 2,7 persen dari Pagu. Realisasi Bansos tersebut meningkat 10,35 persen (yoy). Realisasi Bansos tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kementerian Kesehatan dan bantuan KIP Kuliah oleh Kementerian Agama (Kemenkes).

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L utamanya dikontribusi oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 90,43 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut utamanya didorong antara lain oleh realisasi Kemenag, Kemenhan, Kemenkes, dan POLRI.

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu
Terbesar s.d 31 Januari
TA 2022-2023 (Triliun Rupiah)



Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp54,53 triliun atau 4,38 persen dari Pagu. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran pensiun dan subsidi. Belanja Pegawai Non-K/L terealisasi sebesar Rp20,44 triliun atau 12,05 persen dari Pagu, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp10,67 triliun atau 3,57 persen dari Pagu dan meningkat 4,84 persen (yoy). Realisasi tersebut berasal dari Subsidi Bunga KUR yang merupakan pencairan atas penyaluran KUR tahun sebelumnya. Sedangkan Subsidi yang lainnya masih belum ada realisasi karena proses administrasi dan menunggu verifikasi dokumen dari badan usaha.

Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp190,14 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk biaya operasional Program Kartu Prakerja sebesar Rp3,37 miliar dan Operasional Lembaga yang belum mempunyai BA (SKK Migas dan Kawasan Bintan Karimun) sebesar Rp161,77 miliar.



Transfer ke
Daerah

**Penyaluran Transfer
ke Daerah Telah
Terealisasi Sebesar
Rp58,19 Triliun**

Transfer ke Daerah

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar **Rp58,19**

triliun atau 7,14 persen dari Pagu, meningkat sebesar Rp3,26 triliun atau tumbuh 5,94 persen (yoy). Secara lebih rinci, realisasi TKD masih berasal dari DBH dan DAU.

DANA BAGI HASIL

DBH telah disalurkan sebesar Rp10,82 triliun atau 7,94 persen dari Pagu dan jumlah ini sepenuhnya berasal dari penyaluran DBH SDA. Capaian tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 160,28 persen (yoy) karena adanya kenaikan pagu DBH SDA Minerba 2023 sebesar 34 persen dibandingkan dengan pagu DBH SDA Minerba 2022.

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi penyaluran DAU pada Januari telah mencapai Rp47,37 triliun atau 11,96 persen dari pagu DAU 2023 atau mengalami penurunan sebesar 6,07 persen (yoy) dikarenakan sesuai dengan ketentuan penyaluran DAU pada Januari hanya dilakukan penyaluran untuk DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya. Penyaluran DAU pada Januari juga dipengaruhi oleh adanya penundaan DAU beberapa daerah yang belum memenuhi persyaratan penyaluran DAU Bulan Februari. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus, penyaluran DAU yang

Ditentukan Penggunaannya paling cepat dilakukan pada bulan Februari setelah DJPK menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar.

DANA TRANSFER KHUSUS

Dana Transfer Khusus belum terdapat realisasi penyaluran baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun DAK Nonfisik. Hal ini disebabkan, penyaluran DAK Fisik, berdasarkan PMK nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik, paling cepat dilakukan pada bulan Februari setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar. Dalam rangka percepatan pelaksanaan DAK Fisik 2023, telah dilakukan penyelesaian penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Pemda bersama K/L teknis pada akhir Desember 2022. Namun dengan kondisi tertentu dapat dilakukan Revisi RK maksimal pada minggu kedua Maret 2023. Penyelesaian penyusunan RK DAK Fisik 2023 cenderung lebih lambat dibandingkan

dengan tahun sebelumnya karena penilaian RK hanya dilakukan oleh K/L teknis saja pada 2022, sedangkan untuk 2023 Bappenas ikut serta dalam proses penilaian RK.

Sementara itu, PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik mengatur bahwa penyaluran DAK Nonfisik dilakukan paling cepat bulan Februari kecuali untuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan. Dana BOSP seyogyanya dapat disalurkan paling cepat bulan Januari, namun rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru terbit di minggu terakhir Januari, sehingga penyaluran Dana BOSP akan dilakukan pada awal Februari.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Dana Otonomi Khusus belum terdapat realisasi penyaluran karena sesuai PMK Nomor 15/PMK.07/2022 penyaluran Tahap I Dana Keistimewaan dilakukan paling cepat Bulan Februari dan paling lambat Bulan Maret. Selain itu, belum ada penyampaian dokumen syarat penyaluran yang berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.07/2022 penyampaian syarat salur disampaikan paling lambat akhir April.

DANA DESA

Dana Desa masih belum terdapat realisasi penyaluran karena DIPA Dana Desa 2023 masih dalam proses penetapan sehingga Pemerintah Daerah belum dapat mengajukan penyaluran Dana Desa 2023.

INSENTIF FISKAL

Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,00 triliun untuk pemberian Insentif Fiskal (IF) yang terdiri atas Rp4,00 triliun untuk pemberian IF atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Rp4,00 triliun untuk pemberian IF atas Kinerja Tahun Berjalan. IF atas Kinerja Tahun Sebelumnya terbagi atas Rp1,00 triliun untuk daerah tertinggal dan Rp3,00 triliun untuk daerah nontertinggal,

yang telah dialokasikan kepada daerah sesuai PMK nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Sedangkan IF tahun 2023 masih dalam proses pengalokasian.

Insentif Fiskal belum terdapat penyaluran karena didasarkan ketentuan dalam PMK 208/PMK.07/2022 bahwa penyaluran IF atas Kinerja Tahun Sebelumnya Tahap Pertama dilakukan paling cepat bulan Februari. Penyaluran IF atas Kinerja Tahun Sebelumnya Tahap Pertama dapat dilakukan setelah pemda menyampaikan syarat salur berupa Peraturan Daerah APBD 2023, laporan realisasi DID 2022 (bagi yang mendapatkan), dan laporan rencana penggunaan IF 2023.

REALISASI TKD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023
(Triliun Rupiah)

Uraian	2022		2023		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
Transfer ke Daerah	804,78	54,93	814,72	58,19	7,14
1. Dana Bagi Hasil	140,43	4,16	136,26	10,82	7,94
2. Dana Alokasi Umum	378,00	50,43	396,00	47,37	11,96
3. Dana Transfer Khusus	189,59	0,00	185,80	0,00	0,00
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	60,87	0,00	53,42	0,00	0,00
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128,72	0,00	130,30	0,00	0,00
c. Hibah ke Daerah	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00
4. Dana Otsus	20,44	0,00	17,24	0,00	0,00
5. Dana Keistimewaan D.I.Y	1,32	0,00	1,42	0,00	0,00
6. Dana Desa	68,00	0,00	70,00	0,00	0,00
7. Insentif Fiskal	7,00	0,00	8,00	0,00	0,00

Halaman Ini Dikosongkan



Pembiayaan
Negara

**Pembiayaan
Utang Tahun 2023
Ditargetkan Lebih
Efisien Sejalan dengan
Penurunan Defisit dan
Pemanfaatan SAL**

Pembiayaan Utang

Defisit APBN 2023 telah ditetapkan sebesar 2,84 persen terhadap PDB sebagai langkah konsolidasi fiskal yang terukur. Realisasi pembiayaan utang mencapai Rp95,62 triliun atau 13,7 persen dari Target. Pembiayaan utang tahun 2023 ditargetkan lebih efisien sejalan dengan penurunan defisit dan pemanfaatan SAL. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN selama bulan Januari 2023 berhasil dilakukan dengan baik dan pemerintah senantiasa mengupayakan pengelolaan pembiayaan utang yang *prudent* dan berkelanjutan dengan risiko terkendali pada level yang aman dan kredibel.

Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp99,35 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto)

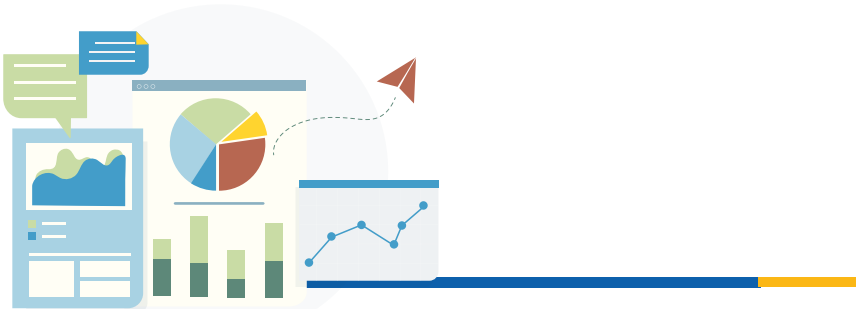
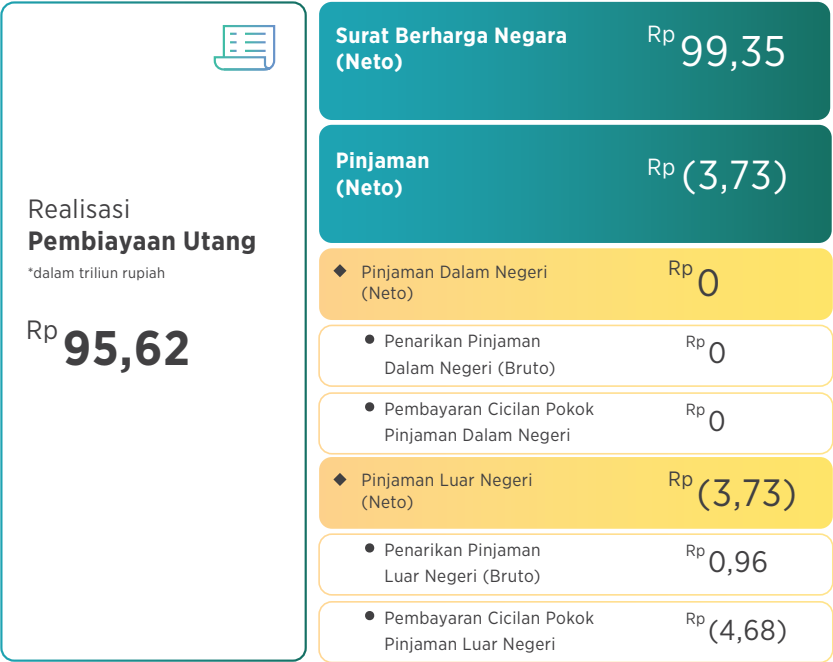
sebesar negatif Rp3,73 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp0,96 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp4,68 triliun. Sementara itu, belum ada realisasi penarikan maupun pembayaran cicilan pokok untuk pinjaman dalam negeri hingga akhir Januari 2023.

Mengawali tahun 2023, pemerintah melakukan penerbitan SUN Valas (*Global Bond*) di pasar internasional sebesar USD3 miliar yang tercatat sebagai penerbit *sovereign* pertama di kawasan *Emerging Market*. SBN Valas diterbitkan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* dengan tetap memperhatikan *cost of fund* yang menarik. Selain itu,

Pembiayaan Utang

per 31 Januari 2023

Pembiayaan utang tahun 2023 ditargetkan lebih efisien sejalan dengan penurunan defisit dan pemanfaatan SAL.



penerbitan SBN valas juga bertujuan untuk membantu mewujudkan stabilitas moneter serta menjaga cadangan devisa. Pemerintah berhasil menekan harga (*price tightening*) dengan *yield* yang lebih rendah dari dari *Initial Price Guidance* (IPG) untuk semua seri yang diterbitkan seiring peningkatan minat investor global yang kuat. Selain itu, SUN Valas kali ini mencatatkan total pemesanan yang tinggi yaitu mencapai USD14,45 miliar, atau *bid to cover ratio* sebesar 4,82x, yang merupakan rasio tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Di pasar domestik, kinerja lelang SBN pada bulan Januari 2023 mencatatkan *bid to cover ratio* sebesar 2,15x dengan rata-rata penawaran yang masuk sebesar Rp40,09 triliun/lelang dan rata-rata nominal yang dimenangkan sebesar Rp18,64 triliun/lelang. Lelang SBN dilakukan setiap minggu secara bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yaitu pada tanggal 3, 10, 17, 24, dan 31 Januari 2023. Penerbitan SBN juga dilakukan melalui *Private Placement* secara terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara, yaitu penerbitan SBSN pada tanggal 13 Januari 2023 dan penerbitan SUN dalam rangka

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tanggal 27 Januari 2023.

Mulai tahun 2023, sinergi pemerintah (Kementerian Keuangan) dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) sudah tidak berlaku. Namun seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat, pemerintah optimis kebutuhan pembiayaan akan tetap terpenuhi melalui dukungan investor domestik. Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan menyediakan alternatif instrumen investasi di masyarakat, pemerintah juga menerbitkan SBN Ritel. Perdana di tahun 2023, pemerintah mengenalkan *Saving Bonds Retail* (SBR) dengan dua fitur yang berbeda (*dual tranches*), yaitu seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 yang ditawarkan mulai 19 Januari sampai dengan 9 Februari 2023.

Sampai dengan akhir Januari 2023, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.754,98 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,56 persen. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yang mencapai 39,57 persen dan masih jauh di bawah batas Undang-undang sebesar 60 persen PDB. Selama periode

Komposisi Utang

*Data per 31 Januari 2023

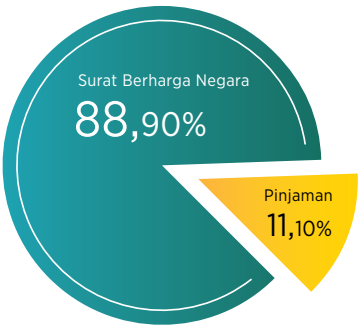
Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo

Posisi Utang

*Data per 31 Januari 2023

Rp **7.754,98**

*dalam triliun rupiah



Surat Berharga Negara

Rp **6.894,36**



*dalam triliun rupiah

• Domestik	Rp 5.519,27
Surat Utang Negara	Rp 4.480,31
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 1.038,96
• Valas	Rp 1.375,09
Surat Utang Negara	Rp 1.057,63
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 317,46

Pinjaman

Rp **860,62**



*dalam triliun rupiah

• Pinjaman DN*	Rp 21,68
• Pinjaman LN*	Rp 838,94
Bilateral	Rp 273,67
Multilateral	Rp 512,55
Comercial Banks	Rp 52,73
Suppliers	Rp -

Desember 2022 ke Januari 2023, penguatan (apresiasi) nilai Rupiah terhadap berbagai mata uang asing (USD, EUR, JPY) turut berkontribusi menurunkan posisi utang pemerintah dalam valuta asing. Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi Rupiah mendominasi dengan proporsi 71,45 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Kebijakan ini dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama yang erat bersama Bank Indonesia dalam rangka menghadapi volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri, sehingga risiko nilai tukar lebih terjaga.

Selanjutnya, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai

88,90 persen. Pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang. SBN memiliki fungsi strategis bagi sistem keuangan, terutama karena sifatnya yang aman (bebas risiko). Pertama, SBN yang dijamin Undang-Undang dapat menjadi pilihan terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ketidakpastian ekonomi. Kedua, SBN merupakan instrumen yang cukup likuid karena seri SBN tradable dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder tanpa mempengaruhi harganya secara berarti. Selain itu, SBN juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter. Kepemilikan SBN domestik tradable didominasi oleh perbankan, diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing (dalam porsi yang kecil).

